

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

---

**HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN  
LEMBAGA ADAT DESA DI DESA KELAPAPATI KECAMATAN  
BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Pada  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



Oleh :

**Rosalia**

**NPM : 177310039**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

**PEKANBARU**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”. Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Pada kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang berkenan membantu dan memberikan semangat, dorongan serta doa yang tulus penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH, MCL sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M, Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

4. Bapak Dr. Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si sebagai dosen pembimbing yang telah banyak membantu dalam memberikan waktu, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nina Yuslaini, S.IP.,M.Si serta Bapak Drs. H. Zaini Ali,M.Si yang telah menjadi tim penguji dalam ujian skripsi ini.
6. Seluruh dosen-dosen khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan semua ilmu yang dimiliki kepada penulis.
7. Kantor Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang telah membantu dan memberikan izin penulis dalam mengumpulkan data serta informasi terkait dengan penelitian ini.
8. Terimakasih kepada Ayahnda Ahmad Junaidi dan Ibunda Wan Furairah tersayang yang telah berjasa bersusah payah membesarkan, merawat dan mendidik penulis. Terimakasih untuk pengorbanan dan kasih sayang yang selalu kalian curahkan terhadap penulis, dan memenuhi permintaan penulis selama dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Dan terimakasih juga kepada Yudistira Yuda Prayoga, Yeni Elvira, Rahmadania, Dwi Rahayu, Amelia Darma Noviyanti dan Erika Dwi Pangestu selaku rekan dan teman yang senantiasa memberi dukungan terhadap penulis dari awal hingga akhir selesainya skripsi ini. Semoga kalian semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dan kesehatan oleh Allah SWT.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini mendapat keridhoan dari Allah SWT, dan berguna bagi penulis sendiri serta bermanfaat bagi para pembaca dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Aamiin.


Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Pekanbaru, 20 Oktober 2021

Penulis

Rosalia

NPM: 177310039



## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	18
D. Manfaat Dan Kegunaan Penelitian .....	18
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>20</b>
A. Studi Kepustakaan .....	20
1. Pemerintahan .....	20
2. Ilmu Pemerintahan .....	22
3. Desa .....	26
4. Pemerintahan Desa .....	28
5. Konsep Organisasi .....	30
6. Lembaga Kemasyarakatan .....	31
7. Konsep Lembaga Adat .....	32
8. Konsep Komunikasi .....	33

9. Konsep Koordinasi .....	35
10. Kemitraan .....	36
11. Konsep Kontrol Sosial .....	39
12. Konsep Hubungan Kerja .....	40
B. Penelitian Terdahulu .....	43
C. Kerangka Pikir .....	44
D. Konsep Operasional .....	47
E. Operasional Variabel .....	48
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Tipe Penelitian .....	49
B. Lokasi Penelitian .....	50
C. Informan Penelitian .....	50
D. Teknik Penarikan Informan .....	51
E. Jenis Dan Sumber Data .....	52
F. Teknik Pengumpulan Data .....	52
1. Wawancara .....	52
2. Observasi .....	53
3. Dokumentasi .....	53
G. Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>55</b>
A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis .....	55
B. Sejarah Singkat Desa Kelapapati .....	56
C. Potensi Desa .....	57

D. Struktur Unsur Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Desa .....	59
--	----

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ..... 62**

A. Identitas Informan.....	62
1. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin .....	63
2. Umur Informan .....	63
3. Pendidikan Informan .....	64
B. Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa..	64
1. Komunikasi .....	65
2. Koordinasi .....	71
3. Kemitraan .....	76
4. Kontrol Sosial .....	82

**BAB VI PENUTUP ..... 89**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

**DAFTAR KEPUSTAKAAN ..... 91**

**LAMPIRAN ..... 94**

## DAFTAR TABEL

I.1	Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	4
I.2	Penduduk Desa Kelapapati Berdasarkan Etnis .....	5
I.3	Data Daftar Keanggotaan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis .....	9
I.4	Melestarikan Adat Istiadat dan Seni Budaya .....	12
II.1	Penelitian Terdahulu .....	43
II.2	Konsep Operasional Variabel .....	48
III.1	Keadaan Informan .....	51
IV. 1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	58
IV. 2	Mata Pencaharian Masyarakat .....	59
IV.3	Potensi Desa .....	59
V.1	Identitas Informan Berdasarkan Jabatan .....	62
V.2	Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin .....	63
V.3	Identitas Informan Berdasarkan Umur .....	63
V.4	Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan .....	64



## DAFTAR GAMBAR

II.1	Kerangka Pikir Penelitian .....	45
III.1	Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman .....	54
IV.1	Struktur Unsur Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Desa .....	61



## DAFTAR LAMPIRAN

I.1	Lampiran Wawancara .....	94
I.2	Dokumentasi Penelitian .....	96
I.3	Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa .....	100
I.4	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	101
I.5	Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis .....	102
I.6	Surat Rekomendasi Dari Kantor Camat Bengkalis .....	103
I.7	Surat Keterangan Dari Kantor Desa Kelapapati Bengkalis.....	104

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Rosalia  
NPM : 177310039  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)  
Judul Skripsi : Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Konfrehensif Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, seluruh persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan Hasil Ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2021  
nyataan,



**Rosalia**  
**NPM: 177310039**

**HUBUNGAN KERJA ANTARA PEMERINTAH DESA DENGAN  
LEMBAGA ADAT DESA DI DESA KELAPAPATI KECAMATAN  
BENGGALIS KABUPATEN BENGGALIS**

**ABSTRAK**

Rosalia

Kata Kunci : Hubungan Kerja, Pemerintah Desa, Lembaga Adat Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan LAD di Desa Kelapapati. Peraturan Permendagri No. 18 Tahun 2018 Tentang LKD dan LAD juga memberikan ruang agar semakin memperkuat hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat untuk melestarikan nilai adat istiadat seni dan budaya yang menjadi sendi kehidupan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Rahman dkk, terdapat beberapa indikator yang dapat dilihat seperti komunikasi, koordinasi, kemitraan, dan kontrol sosial yang sejalan dengan faktor pendukung dalam mempengaruhi suatu hubungan kerja. Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa Hubungan Kerja antara pemerintah desa dengan LAD dalam melestarikan nilai dan adat istiadat sudah dilaksanakan namun belum optimal, Pemerintah desa dan lembaga adat yang belum memberikan kontribusi dalam melaksanakan hubungan kerja, pemerintah desa yang belum menjalankan hubungan kesetaraan dengan lembaga adat dalam menjalankan hubungan kerjasama, kurangnya pengendalian serta kontrol dilingkungan masyarakat terkait nilai dan adat istiadat serta keikutsertaan lembaga adat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa. Diharapkan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, peningkatan hubungan kerja yang semakin terbuka dan saling memberi manfaat serta keuntungan antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa serta mengikuti dalam mengawasi jalannya pemerintah desa agar dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian nilai dan adat istiadat di desa kelapapati.

**VILLAGE GOVERNMENT'S WORK RELATIONSHIP WITH INDIGENOUS  
INSTITUTIONS IN KELAPAPATI VILLAGE, BENGKALIS DISTRICT,  
BENGKALIS REGENCY**

**ABSTRACT**

*Rosalia*

*Keywords: Employment Relations, Village Government, Village Traditional  
Institutions*

*This study aims to determine the working relationship between the village government and LAD in Kelapapati Village. Regulation of the Minister of Home Affairs No. 18 of 2018 concerning LKD and LAD also provides space to further strengthen the working relationship between the village government and traditional institutions to preserve the values of art and cultural customs that are the foundation of people's lives. This study uses the theory of Rahman et al, there are several indicators that can be seen such as communication, coordination, partnership, and social control that are in line with the supporting factors in influencing a work relationship. Based on the results of the analysis, it can be concluded that the working relationship between the village government and LAD in preserving values and customs has been implemented but is not optimal, the village government and traditional institutions have not contributed to implementing the working relationship, the village government has not been able to carry out an equal relationship with traditional institutions in carrying out cooperative relationships, lack of control and control within the community regarding values and customs as well as the participation of traditional institutions in supervising the running of village government. It is hoped that socialization to the community will be carried out, increasing working relationships that are increasingly open and mutually beneficial and beneficial between the village government and village traditional institutions and follow in supervising the operation of the village government so that they can contribute to the preservation of values and customs in the village of Kelapapati.*

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Keberadaan Desa telah dikenal sejak lama dalam tatanan Pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa. Desa adalah tempat berkumpulnya manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah, yang memiliki suatu organisasi pemerintah dengan segala peraturan yang telah ditetapkan sendiri, selain itu juga desa dibawah pimpinan desa yang telah ditetapkan ataupun dipilih sendiri oleh masyarakat desa.

Keberadaan Desa diperkuat dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 Ayat 1 menegaskan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas daerah Kabupaten atau Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang”. Dan dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 juga menegaskan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Sehingga secara implisit menurut ketentuan diatas, seharusnya pemerintah desa adalah bagian dari pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah desa diatur dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 Ayat (1) yang menyatakan bahwa desa adalah desa

dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan keadaan seperti itu, kedudukan desa sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia.

Soetardjo (Dalam Nurcholis Hanif, 2002:12) mengatakan bahwa desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Yang dimaksud, bahwa desa memiliki lembaga politik, ekonomi, peradilan, dan sosial-budaya yang dikembangkan oleh masyarakat desa itu sendiri. Seperti dibidang sosial-budaya desa memiliki sistem gotong royong yang khas tersendiri dari hasil pengembangan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, kelembagaan masyarakat desa yang dilakukan secara terus-menerus itu telah menjadikannya sebagai adat istiadat di lingkungan masyarakat desa. Sehingga, para ahli mengatakan bahwa desa telah menjadi kesatuan masyarakat hukum adat karena lembaga yang dibuat tersebut berjalan terus-menerus yang akhirnya menjadi adat istiadat bagi masyarakat desa yang bersangkutan.

Kelembagaan Desa adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu keberadaan lembaga desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

Tujuan penyelenggaraan pemerintah Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga tugas pemerintah desa adalah memberikan pelayanan (service) dan pemberdayaan (empowerment), serta pembangunan (development) yang seluruhnya ditujukan bagi kepentingan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat enam lembaga Desa yakni :

1. Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa)
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Lembaga Kemasyarakatan
4. Lembaga Adat
5. Kerjasama Antar Desa
6. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Keenam kelembagaan desa yang ada tersebut memiliki arti penting dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah sebagai organisasi yang melalui urusan kemasyarakatan saat ini tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, pemerintah membutuhkan lembaga masyarakat dan lembaga adat sebagai pendukung keberhasilan pembangunan. Maka perspektif hubungan kerja di pemerintah desa untuk dapat melihat adanya 1). Hubungan kerja antar pemerintah, 2). Hubungan kerja dengan swasta, 3). Hubungan kerja antara pemerintah dengan masyarakat (lembaga adat). Rahman, Khairul, et al (2020:2553)

Berdasarkan Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Lembaga Kemasyarakatan Pasal 3 Bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kedudukan sebagai mitra Pemerintah Desa dan mempunyai tugas dalam bidang



perencanaan, pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pelastarian pembangunan.

**Tabel I.1 :Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.**

No	Nama Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah
1	LKMD/LKMK	1 Lembaga
2	PKK	1 Lembaga
3	Rukun Warga	7 Lembaga
4	Rukun Tetangga	24 Lembaga
5	Kelompok Tani/Nelayan	3 Lembaga
6	Lembaga Adat	1 Lembaga
7	Badan Usaha Milik Desa	1 Lembaga
8	Organisasi Keagamaan	1 Lembaga

*Sumber : Kantor Desa Kelapapati*

Kecamatan Bengkalis merupakan salah satu kecamatan yang berada di pulau Bengkalis yang mempunyai batas-batas wilayah :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bantan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Bengkalis
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bantan

Berdasarkan data dari Kantor Camat Bengkalis, luas wilayah kecamatan Bengkalis adalah 514 km<sup>2</sup>. Kecamatan Bengkalis terdiri dari 31 desa/ Kelurahan yang sudah berstatus definitif. Dari jumlah tersebut terdapat 28 desa yaitu desa Sekodi, Palkun, Kelemantan, Kelemantan Barat, Sungai Batang, Ketam Putih, Pematang Duku Timur, Pematang Duku, Penebal, Temeran, Damai, kelebuk, Penampi, Kuala Alam, Sungai Alam, Air Putih, Senggoro, Wonosari, KelapaPati, Pedekik, Pangkalan Batang, Pangkalan Batang Barat, Sebauk, Senderak, Teluk Latak, Meskom, Simpang Ayam, Prapat Tunggal dan 3 kelurahan yaitu kelurahan Rimba Sekampung, Bengkalis Kota dan Damon.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa di Kecamatan Bengkalis memerlukan perangkat desa guna menjalankan roda pemerintahannya. Jumlah aparat pemerintahan desa Kelapapati sebanyak 22 orang dengan jumlah perangkat desa sebanyak 10 unit kerja.

**Tabel I.2 : Penduduk Desa Kelapapati Berdasarkan Suku**

<b>Etnis</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Batak	145 orang	152 orang	297 Orang
Melayu	3081 orang	2932 orang	6.013 Orang
Minang	108 orang	139 orang	247 Orang
Jawa	830 orang	715 orang	1.545 orang
Bugis	12 orang	21 orang	33 Orang
China	305 orang	351 orang	656 Orang
<b>Jumlah</b>	<b>4.481 orang</b>	<b>4.310 orang</b>	<b>8.881 Orang</b>

*Sumber : Kantor Desa Kelapapati*

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa penduduk desa kelapapati berdasarkan etnis dengan suku terendah yakni suku bugis sebanyak 33 orang dari jumlah penduduk sebanyak 8.881 jiwa serta jumlah suku terbanyak yakni suku Melayu sebesar 6,013 orang.

Berdasarkan tipologi desa, desa Kelapapati dapat diklasifikasi sebagai desa genealogis, yang merupakan suatu desa dimana penduduknya dipersatukan dengan hubungan kekeluargaan atau hubungan pertalian darah, orang-orang yang demikian dinamakan orang-orang sebangsa atau sesuku, juga sesuku bangsa atau sehulu bangsa (seturunan). Desa yang terbentuk secara geneologis ini dapat dibedakan menjadi tiga jenis yakni tipe patrilineal, matrilineal, dan campuran.

Desa kelapapati merupakan desa asli karena sejarah desa ini pada zaman dahulu jauh sebelum masa penjajahan Belanda dan jauh sebelum berdirinya Kota Bengkalis telah dihuni oleh masyarakat desa yang tinggal dipesisir pantai yang kental dengan tradisi serta adat istiadat nya. Penduduk nya merupakan masyarakat asli desa itu sendiri. Adat istiadat dan tradisi yang terbentuk oleh masyarakat desa kelapapati menjadikan desa ini terkenal dengan desa yang memiliki kearifan lokal yang kemudian harus dilestarikan, seperti kegiatan menenun yang dilakukan perempuan masa dahulu sebagai salah satu pengisi luang waktu keseharian mereka dan sekarang kegiatan tersebut merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat desa kelapapati, kegiatan bersilaturahmi ke rumah tetangga yang dilakukan masyarakat desa pada saat idul fitri, pada zaman dahulu ini dilakukan sebagai wujud untuk tetap menjaga hubungan keharmonisan lingkungan bermasyarakat yang kemudian disebut bara'an oleh masyarakat desa dan dijadikan salah satu kegiatan wajib masyarakat desa ini disetiap perayaan idul fitri dengan mendatangi rumah-rumah warga yang dimulai sejak hari pertama hingga 4 hari kedepan dengan tujuan untuk mempertahankan hubungan silaturahmi antar sesama serta pada zaman dahulu untuk saling menjaga keharmonisan dan kesejahteraan, ketika ada permasalahan masyarakat desa kelapapati selalu bercerita dan meminta solusi kepada orang yang ditua kan di desa tersebut.

Pemerintahan desa dalam menjalankan pemerintahannya juga dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal yang mencakup seluruh elemen, entitas, dan kondisi yang mempengaruhi kinerja pemerintahan desa. Salah satu entitas eksternal yang mempengaruhi pemerintahan desa adalah keberadaan lembaga adat

desa sebagai potensi penunjang pembangunan ditingkat desa. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bermukim disuatu wilayah tertentu yang memiliki ikatan yang kuat dan rasa kebersamaan antara satu dengan yang lainnya. Ikatan yang kuat dan rasa kebersamaan mendorong pemerintah desa untuk menjalin hubungan kerja dengan lembaga adat desa.

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa bersifat kemitraan. Masyarakat adat mengembangkan lembaga dan tata kelolanya berdasarkan kreasinya sendiri dan mengelola sistem kemasyarakatannya berdasarkan adat istiadat yang melembaga dari kebiasaan yang dikembangkan sendiri (Nurcholis, 2017:39).

Adat dapat diartikan sebagai cara hidup suatu masyarakat dimana manusia sebagai makhluk sosial yang diberikan akal oleh tuhan. Cara hidup suatu masyarakat tersebut dituangkan dalam peraturan dan dijadikan pedoman hidup bagi seluruh anggota masyarakat tersebut. Yang dimana adat juga seperti undang-undang yang memiliki peraturan yang mengatur dan wujud keperibadian tatakesusilaan masyarakat dan bangsa dan ia mengikuti peraturan perundang-undangan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain yang lazim dilakukan di suatu kelompok masyarakat.

Seni dan budaya diciptakan manusia manusia mengenai cara hidup dan sudah ada sejak zaman dahulu yang berkembang pada suatu kelompok. Yang mana memiliki unsur keindahan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

Seni dan budaya dan nilai adat yang kental di desa kelapapati menjadi alasan penulis mengangkat judul penelitian ini untuk melihat bagaimana hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat seni dan budaya di desa kelapapati.

Nilai adat bermusyawarah dalam pengambilan keputusan telah ada sejak zaman dahulu, dimana masyarakat akan meminta pendapat kepada orang yang lebih dituakan di desa tersebut dan mengadakan rapat (berembuk) untuk mengatasi masalah tersebut, gotong royong yang diterapkan seperti kegiatan yang dilakukan setiap pagi dihari minggu oleh masyarakat untuk membersihkan lingkungan masjid serta kebersihan lingkungan tempat tinggal yang tentunya bertujuan agar meningkatkan kekompakan sosial, mempererat rasa persatuan, menjalin ikatan persaudaraan dan iklim sosial yang bisa memecahkan masalah serta kerja bakti untuk menjaga kenyamanan lingkungan rumah dengan mengajak masyarakat ikut membersihkan got untuk menghindari bencana banjir.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Pasal 1 Ayat (3), Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

Sejalan dengan Pemerintah desa, lembaga adat desa dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 pasal 10 ayat 1 menjelaskan bahwa Lembaga Adat Desa mempunyai tugas yaitu membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam

memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga adat berfungsi:

- a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan, dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. Mengembangkan musyawarah dan mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, kententraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan
- g. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa lembaga adat desa mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa seperti membantu pemerintahan desa, mengembangkan musyawarah dalam pembangunan desa, menciptakan kententraman dan ketertiban masyarakat. Peran utama lembaga adat

desa adalah memperkuat ketahanan masyarakat dan jaminan sosial masyarakat serta dapat membantu pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pemerintah desa. (Solekhan 2014:78-79). Oleh karena itu eksistensinya harus dijunjung tinggi, dan dikembangkan untuk kemajuan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tahun 2017 telah dibentuk Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, lembaga adat ini dimaksudkan untuk melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah hidup dan berkembang serta memberikan warna tersendiri bagi masyarakat di desa tersebut.

Lembaga adat desa sebagai unsur penyelenggaraan kemitraan di pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat telah dibentuk keanggotaan dengan komposisi sebagai berikut :

**Tabel I.3 :Data Daftar Keanggotaan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1	M. Yusuf	Ketua Lembaga Adat
2	Norsah	Majelis Kerapatan Adat
3	Sudirman	Majelis Kerapatan Adat

*Sumber: Kantor Desa Kelapapati*

Secara historis desa merupakan asal usul terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan jauh sebelum Negara-bangsa Indonesia ini terbentuk struktur sosial sejenis desa. Desa merupakan institusi sosial yang bersifat otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri, serta relatif mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa merupakan

wujud bangsa yang paling kongkret (Widjaja, 2003:4). Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Untuk lebih mengsucceskan penyelenggaraan pemerintahan desa, sangat dibutuhkan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah (Widjaja, 2003:3). Oleh karena itu, adanya hubungan yang harmonis dan bersinergi antara pemerintah desa dengan lembaga adat merupakan salah satu yang dibutuhkan saat ini dalam membangun masyarakat desa. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika dan memiliki beraneka ragam adat istiadat, bahasa, suku bangsa serta kehidupan dan penghidupan lingkungan hidupnya. Kenakeragaman suku bangsa tersebut sering dijumpai dan merupakan kebiasaan-kebiasaan yang bersifat turun-temurun dari nenek moyang, seperti seorang pemimpin didalam suatu kelompok masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun oleh leluhurnya dan ini akan berjalan terus, seperti yang diketahui bahwa masyarakat akan lebih mematuhi aturan pemimpinnya sendiri, masyarakat yang demikian ini merupakan masyarakat tradisional.

Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, menjelaskan bahwa Lembaga Adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Disinilah pemahaman hubungan kerja dan kapasitas



kemampuan antara pemimpin dan perangkat adat desa dalam suatu lembaga adat diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Serta pemerintahan desa dapat memahami bahwasannya pemerintahan desa itu dijalankan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang harus dihormati. Desa akan berjalan dengan baik apabila adanya hubungan kerja yang baik antara pemerintahan desa dengan lembaga adat setempat yang merupakan pengurus adat istiadat.

Para pemimpin dan perangkat adat dalam suatu lembaga adat kurang memahami peran, fungsi, serta kedudukan mereka yang sangat berpengaruh dalam masyarakat terutama dalam hal mengikutsertakan partisipasi masyarakat, dan hal tersebut sangat membantu dalam suatu penyelenggaraan pemerintah desa, seperti kelembagaan adat Desa Kelapapati yang masih ada hingga sekarang ini. Maksud dari rencana pembangunan yang bersifat partisipatif adalah agar menampung dan menyalurkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa. Keberhasilan penyelenggaraan di desa maupun daerah tidak lepas dari adanya partisipasi aktif masyarakat.

Melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dalam menunjang pelaksanaan pembangunan merupakan upaya untuk tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat setempat, karena itu adanya salah satu kegiatan dalam melestarikan adat istiadat akan dapat menunjang pelaksanaan tersebut, dan selain itu juga terdapat suatu proses melestarikan nilai-nilai kebudayaan adat, salah satu contoh pada saat adanya acara besar nasional bahkan pernikahan yang menampilkan tarian adat zapindan budaya lainnya yang dimana

diajarkan pada anak-anak dan pemuda desa yang akan membawa masyarakat untuk selalu melestarikan nilai-nilai kebudayaan adat. Oleh karena itu, melestarikan adat istiadat terutama nilai-nilai etika, moral dan adab merupakan inti dari adat istiadat untuk menunjang pembangunan pemerintah, kebiasaan-kebiasaan tersebut yang yang dikembangkan dan dilestarikan. Jadi pembangunan masyarakat desa merupakan suatu bentuk pembangunan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terarah agar pembangunan desa dapat terus berjalan maju.

Untuk lebih jelasnya fungsi lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat dan kebiasaan masyarakat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel I.4 : Melestarikan Adat Istiadat Seni dan Budaya**

No.	Melestarikan Nilai Adat Isitadat Seni dan Budaya	Keterangan
1	Nilai-Nilai Musyawarah	Pengembangan nilai-nilai musyawarah mufakat di desa dilaksanakan untuk mendapatkan suatu keputusan yang telah disepakati bersama di dalam musyawarah desa.
2	Zapin	Lembaga adat memberikan pemahaman kepada anak-anak dan pemuda desa tentang tarian adat zapin yang dapat dipelajari dan dipersembahkan pada saat acara lokal maupun nasional.
3	Marhaban	Marhaban dan Barzanji adalah kegiatan yang biasa dilakukan di acara pernikahan dan aqiqah anak. Dimana acara itu dilakukan pembacaan syair-syair berzanji dan juga burdah semalaman terutama didalam acara pernikahan. Namun sekarang sudah mulai jarang ditemukan kegiatan ini.

No.	Melestarikan Nilai Adat Isitadat Seni dan Budaya	Keterangan
4	Kompang	Kompang adalah sebutan oleh masyarakat setempat terhadapsejenis alat musik pukul ataupun pertunjukan musik yang dimainkan oleh sekelompok orang Melayu sambil melafaskan sya'ir-sya'ir dari kitabberzanji. Kompang telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam setiap perhelatan perkawinan, perayaan keagamaan, sunatan dan perhelatan lainnya.
5	Tenun	Lembaga adat mengembang dan melestarikan nilai adat untuk kegiatan seni dan budaya di dalam masyarakat desa. Menenun telah dilakukan perempuan desa kelapapati pada masa dulu sebagai pengisi waktu luang keseharian mereka, hingga sekarang telah menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat desa kelapapati.
6	Silat	Silat merupakan seni bela diri yang sudah ada sejak zaman dahulu, tidak hanya ditampilkan dalam acara pernikahan atau penyambutan tamu, silat juga dapat menjadi seni bela diri dalam membela diri dari serangan asing.
7	Bara'an	Tradisi bara'an dilaksanakan setahun sekali yakni pada perayaan hari raya idul fitri, dengan tujuan untuk memperkuat tali persaudaraan dan solidaritas serta menumbuhkan rasa senasib sepenanggungan yang dilakukan pada saat selesai sholat ied hingga 4 hari kedepan.
8	Kesehatan	Kegiatan nilai adat untuk kesehatan diadakan dikalangan Lansia dilakukan setiap sebulan sekali, adanya posyandu Lansia ini bertujuan untuk membantu mereka agar menjaga kesehatan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Keberadaan lembaga adat ditingkat desa merupakan potensi suatu langkah percepatan pembangunan yang menjadi sendi dan memperkuat kehidupan dalam masyarakat desa. Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Pasal 12 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan”. Pola kemitraan juga diartikan sebagai bentuk kerjasama yang menguntungkan antara dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, mengetahui hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dilihat dalam bentuk hubungan kerja kemitraan yang diartikan sebagai hubungan kesetaraan.

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan (Sulistiyani, 2004:129). Kerjasama tersebut terjalin dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik. Pola kemitraan dalam hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dalam pelestarian nilai-nilai adat dikembangkan dalam pola kemitraan gotong royong, karena pola ini memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan di desa secara optimal. Selanjutnya, pengendalian sosial atau kontrol sosial dalam kegiatan yang mendukung pembangunan desa tidak hanya pengendalian dalam bentuk birokrasi atau organisasi saja, namun pengendalian yang dilakukan oleh lembaga atau kegiatan sosial yang mengajarkan nilai-nilai sosial, aspek normatif dari kehidupan sosial. Bahkan dapat dinyatakan sebagai definisi perilaku

menyimpang yang memiliki konsekuensi dalam setiap tindakan yang dilakukan, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan ganti rugi.

Pada zaman yang sangat bebas dan terbuka ini, fungsi lembaga adat menjadi sangat penting dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat, mengingat kondisi adanya intervensi dari negara-negara luar yang ingin mengambil dan mengakui kebudayaan Indonesia sebagai kebudayaannya sendiri. Karena itu dengan adanya koordinasi dengan pemerintah desa sehingga peran lembaga adat dalam mengadakan suatu acara atau kegiatan adat seperti gotong royong dan penampilan seni budaya adat dibutuhkan untuk memberikan arahan dan masukan kepada warga bahwa nilai-nilai adat istiadat Desa Kelapapati tetap terjaga dan diberikan edukasi. Serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pelestarian adat, peran lembaga adat Desa Kelapapati yaitu membawa masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pengembangan dan pelestarian adat istiadat untuk mempertahankan inti penting yang seharusnya makin bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Lembaga adat kembali berperan penting dalam melestarikan nilai adat istiadat kepada masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi yang dijalin antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam melestarikan nilai adat yang harus terjalin dalam proses komunikasi eksternal, dimana pemerintah tidak hanya berkomunikasi dengan anggota di dalam organisasinya saja, namun juga harus melakukan komunikasi dengan lembaga adat dalam pelestarian dan pengembangan nilai-nilai adat tersebut.

Menciptakan hubungan kerja yang harmonis objektif dan bersinergi antara Kepala Adat dan aparat Pemerintah Desa. Hubungan yang baik antara lembaga adat dan pemerintah desa sangat penting diciptakan untuk kemajuan pembangunan desa dan sebagai contoh positif untuk masyarakat desa. Dampak hubungan kerja yang baik antara lembaga adat dan pemerintah desa yaitu saling mudahnya dalam menangani semua urusan lembaga adat, aparat desa, dan masyarakat untuk desa, dan menjaga hubungan tersebut demi kebersamaan untuk kemajuan desa. Seperti adanya rapat musrembangdes dan semacamnya, adapun yang duduk di dalam rapat tersebut yaitu Kepala Desa, BPD, Ketua Lembaga Adat, dan sebagian masyarakat Desa Kelapapati untuk menyelesaikan suatu permasalahan mengenai nilai-nilai adat serta bekerja sama serta saling mendukung. Karena itu, lembaga adat dan pemerintah desa harus menjalin dan menciptakan hubungan yang harmonis, objektif dan bersinergi dan secara langsung juga memberikan contoh yang baik dan positif.

Adapun sebaliknya bertentangan atau bahkan tidak mendapatkan hubungan yang seperti itu jelas bisa berdampak buruk bagi desa serta masyarakat, karena itu harus dihindari hubungan yang kurang baik. Hubungan kerja yang harmonis, objektif dan bersinergi memang harus diterapkan antara lembaga adat dengan pemerintah desa, karena itu semua merupakan salah satu budaya adat istiadat yang sangat positif dan jalan yang memudahkan dalam merencanakan suatu perencanaan dan akan memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan pembangunan desa Kelapapati agar lebih maju di dalam pelaksanaan budaya adat istiadat dan pembangunan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan maka dalam pelaksanaan Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat Desa dalam Melestarikan Nilai Adat Istiadat untuk Pembangunan dapat dijabarkan fenomena sebagai berikut :

1. Dalam pelestarian nilai adat, komunikasi antara pemerintah desa dengan lembaga adat, dimana komunikasi tersebut melibatkan lembaga adat dalam kegiatan pelestarian nilai adat istiadat. Pemerintah desa dan lembaga adat melakukan komunikasi lebih mendalam agar salah satu fungsi lembaga adat untuk melestarikan dan mengembangkan nilai adat untuk kegiatan seni budaya tetap terjaga.
2. Koordinasi dan perlibatan lembaga adat dalam pengambilan keputusan adat antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa. Di dalam musyawarah desa lembaga adat ikut bermusyawarah dalam menyelesaikan dan melaksanakan kegiatan terkait pelestarian nilai adat istiadat dimana fungsi lembaga adat ini yakni mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah desa.
3. Kemitraan yang terjalin antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa belum memberikan manfaat kemudian pada kenyataannya tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang serta lembaga adat yang belum memahami substansi tugas dan makna kerjasama yang dilaksanakan sehingga nilai-nilai adat di desa Kelapapati tidak bisa berkembang dengan semestinya. Seperti nilai pengawasan dalam

mengawasi jalannya pemerintahan desa, kegiatan pelestarian nilai adat dalam mendidik masyarakat, yang dimana hal tersebut seharusnya dilaksanakan untuk fungsi lembaga adat sebagai mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya.

4. Pengendalian dan kontrol sosial dilingkungan masyarakat dan ikut mengawasi jalannya pemerintah desa, lembaga adat belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan terkait mendidik dan mengajak masyarakat, tidak adanya tanggapan lembaga adat dalam pengawasan terhadap desa, baik kinerja kepala desa, maupun terselenggaranya pembangunan desa.

Berdasarkan fokus penelitian dan fenomena diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan menyusun penelitian ilmiah ini dengan judul “Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan masalah yang digambarkan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian, yaitu : “Bagaimana Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”



### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati.

#### 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Akademis Naskah ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan penulis berikutnya, minimal sebagai sumber alternatif data sekunder.
- b. Kegunaan teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memperluas wawasan dalam Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat Desa Di Desa Kelapapati Kecamatan bengkalis.
- c. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat mengenai Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dan Lembaga Adat Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep dalam penelitian ini, maka penulis mengaitkan beberapa pendapat dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada permasalahan yang akan dibahas guna mendapatkan hasil yang baik.

##### 1. Konsep Pemerintahan

Sebagai negara mempunyai organisasi berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Dalam hal ini untuk mencapai kesejahteraan, ketenteraman, dan keadilan bagi rakyatnya diperlukan penguasa yang mengatur dan mengelola segenap sumber daya untuk mencapai tujuan, oleh karena itu pemerintah bertindak atas nama menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintah berasal dari kata pemerintahan, yang paling sedikit “pemerintah” yang memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan (Syaffie, 2005:20).

Dalam melaksanakan suatu pemerintah yang baik terdapat berbagai uraian-urairan definisi pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti didalamnya terdapat duapihak, yakni yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan seharusnya.
- b. Setelah ditambah awalan “p” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Syaffie ( 2009:20 ) Pemerintahan adalah ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu terkait serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai suatu disiplin ilmu pemerintahan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun individu dengan kelompok.

Labolo (2010: 26) menjelaskan bahwa pemerintahan pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan dimana sebuah wilayah yang akan didiami manusia mengalami serba kekacauan. Keadaan itu kemudian memaksa lahirnya seseorang dengan pengaruh yang ditimbulkannya untuk membentuk suatu kelompok terkuat bagi upaya menetralkan dan melindungi suatu kelompok dari kelompok dari gangguan kelompok lain. Dalam perkembangannya, kelompok

inilah yang kemudian menjadi kelompok istimewa untuk melakukan apa saja bagi kepentingan perlindungan dan keselamatan masyarakat. Kelompok tersebut menjadi minoritas yang memiliki otoritas tak terbatas dengan tujuan yang dapat mereka ciptakan atas nama kelompok minoritas (rakyat) atau bahkan atas keinginan dan kehendak mereka sendiri. Sehingga dalam suatu negara disyaratkan adanya rakyat/ warga negara dan pemerintah.

## 2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Syaffie (2013:12) Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagian melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislative, eksekutif, dan yudikatif dalam hubungan pusat daerah, antara lembaga serta antara yang memerintah dan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2002:7) Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat yang dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Sedangkan Menurut Musanef (dalam Syafiie, 2007: 32), Ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang terbaik dari setiap

dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau

3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga diperoleh metode-metode bekerja setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Tujuan mempelajari ilmu pemerintahan yaitu untuk memahami teori, bentuk, dan proses ilmu pemerintahan, serta mampu menempatkan diri dan ikut berperan dalam keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan, terutama pemerintahan dalam negeri (Sufianto, 2015:19).

Ilmu pemerintahan mempelajari segala macam usaha pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk menciptakan kemakmuran dan kebahagiaan masyarakat, ilmu pemerintahan juga mempelajari segala kebijaksanaan pemerintah, gerak dan tingkah laku pemerintah dalam rangka usahanya mencapai tujuan pemerintah (Suryaningrat, 1980:47).

Menurut Sufianto (2015:35-36), ruang lingkup ilmu pemerintahan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bidang peraturan perundang-undangan, mencakup :
  - a. Pembahasan konstitusi (tertulis ataupun tidak tertulis)
  - b. Hukum kewarganegaraan dan asas pemakaiannya
  - c. Hukum pemerintahan daerah dan pusat
2. Bidang ketatalaksanaan, mencakup:
  - a. Administrasi pemerintahan pusat
  - b. Administrasi pemerintahan daerah
  - c. Administrasi pemerintahan kecamatan
  - d. Administrasi pemerintahan kelurahan
  - e. Administrasi pemerintahan desa
  - f. Administrasi pemerintahan tingkat departemen
  - g. Administrasi lembaga nondepartemen
3. Bidang kekuasaan, mencakup:
  - a. Kebijakan internasional dan politik luar negeri
  - b. Organisasi politik (infrastruktur dan suprastruktur)
  - c. Kebijakan pemerintah
  - d. Pendapat umum dalam pembuatan peraturan dan lain-lain
4. Bidang kenegaraan, mencakup:
  - a. Tugas, hak, dan kewenangan pemerintahan
  - b. Tipe, bentuk, dan sistem pemerintahan
  - c. Fungsi, unsur, dan prinsip pemerintahan

5. Bidang pemikiran hakiki, mencakup :
  - a. Seni pemerintahan
  - b. Sekularisme dan pemerintahan agama
  - c. Hakikat pemerintahan
6. Bidang ilmu pemerintah, mencakup:
  - a. Hubungan antar kekuasaan (lembaga tinggi Negara)
  - b. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah
  - c. Hubungan antar departemen dan non departemen
  - d. Hubungan antar pemerintah dengan masyarakat
  - e. Gejala dan peristiwa pemerintahan
  - f. Teori, asas, teknik, objek, metodologi, proses, dan sistematika pemerintahan
  - g. Pengkajian pemerintahan dalam dimensi ruang (perbandingan pemerintahan di berbagai Negara)
  - h. Pengkajian pemerintahan dalam dimensi waktu (sejarah pemerintahan dahulu, kini dan esok)
  - i. Sistem pemerintahan

Secara umum, Fungsi pemerintahan Menurut Rasyid(2000:20) meliputi tiga hal, yaitu pelayanan kepada masyarakat (*service*, membuat pedoman arah atau ketentuan kepada masyarakat (*regulation*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Makanya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu dapat menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintahan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, maka dapat diasumsikan pelayanan

dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan melahirkan kemandirian serta pembangunan dapat menciptakan kemakmuran.

Dalam mengembangkan tugas Negara, menurut Sedarmayanti (2004:36) manifestasi dari pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan yang merupakan upaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan hak dan kewajibannya. Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan pemerintah melalui penyediaan fasilitas pelayanan, penyiapan sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan, dan penyiapan prosedur dan mekanisme pelayanan.
- b. Pelaksanaan pembangunan yang merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan secara sistematis, terencana, terus-menerus guna mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dari masyarakat. Pelaksanaan pembangunan ini diwujudkan melalui pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya baik fisik maupun non fisik.
- c. Pelaksanaan kamtibmas dan perlindungan yang merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang tertib dan aman sehingga masyarakat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

### **3. Konsep Desa**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan



masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut P.H Landis (2007:2) terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yang saling akrab serba informal satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari pertanian.

Menurut Koentjaraningrat (Dalam Rahardjo, 2010:29) mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkis struktural dengan struktur yang lebih tinggi.

Selanjutnya, Menurut Soetarto(2014:1) mengungkapkan bahwa Desa merupakan satuan wilayah pemerintahan terkecil setelah kecamatan, kabupaten/kota dalam suatu wilayah provinsi di Indonesia. Dengan demikian desa terintegrasi dalam wilayah kecamatan, kabupaten/kota/provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, program-program pembangunan banyak difokuskan dalam satuan wilayah. Program pembangunan inilah yang pada akhirnya 'mendinamisasi' kehidupan masyarakat desa.

Dari pengertian desa, dapat dilihat beberapa ciri desa:

- a. Bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota.

- b. Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat homogeny.
- c. Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.

Bawono dan Erwin Setyadi (2019:7) mengatakan setidaknya ada tiga sistem ikatan kekerabatan yang membentuk tipe-tipe desa di Indonesia, yakni:

- a. Tipe desa geneologis, yaitu suatu desa yang ditempati oleh sejumlah penduduk dimana masyarakatnya mempunyai ikatan secara keturunan atau masih mempunyai hubungan pertalian darah. Desa yang terbentuk secara geneologis dapat dibedakan atas tipe *patrilineal*, *matrilineal*, dan *campuran*.
- b. Tipe desa teritorial, yaitu suatu desa yang ditempati sejumlah penduduk atas dasar suka rela. Desa teritorial terbentuk menjadi tempat pemukiman penduduk berdasarkan kepentingan bersama, dengan demikian mereka tinggal di suatu desa yang menjadi suatu masyarakat hukum dimana ikatan warganya didasarkan atas ikatan daerah, tempat atau wilayah tertentu.
- c. Tipe desa campuran, yaitu suatu desa dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah. Dalam bentuk ini, ikatan darah dan ikatan wilayah sama kuatnya.

#### **4. Konsep Pemerintah Desa**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Suriakusumah dan Prayoga (2009:260), Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan Desa. Tugas Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan Pemerintah Desa dalam melaksanakan

sebagian urusan rumah tangga Desa, urusan pemerintah umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya.

Menurut Kusnadi (2007:44) mengatakan, Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa (Pilkades) oleh penduduk desa setempat.

Peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui potensi merupakan proses pengungkapan tentang bagaimana pemerintah berperan dalam meningkatkan potensi fisik dan non fisik melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa (Bawono dan Erwin Setyadi, 2019:17). Potensi fisik desa merupakan potensi yang berkaitan dengan sumber daya alam desa. Sedangkan potensi non fisik yang ada di desa merupakan potensi sumber daya sosial budaya, potensi non fisik yaitu :

- a. Masyarakat desa yang hidup secara bergotong royong yang menjadi kekuatan produksi, serta pembangunan Desa.
- b. Aparatur desa atau pamong desa yang bekerja secara maksimal menjadi sumber ketertiban, serta kelancaran pemerintahan desa.
- c. Lembaga masyarakat dan lembaga adat desa menjadi mitra pemerintah desa dalam mendorong partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan pembangunan.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat dikatakan bahwa konsep Kepala Desa dapat dikatakan sebagai unsur kepala dari organisasi Pemerintah Desa, sekaligus

juga merupakan seorang pemimpin yang melaksanakan fungsi kepemimpinan. Sebagai unsur kepala, seorang Kepala Desa selalu ada dan melekat pada organisasi yang dikepalainya, sedangkan sebagai seorang pemimpin seorang Kepala Desa melaksanakan fungsi kepemimpinannya. Sehubungan dengan itu, pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan hubungan kemitraan kerja dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Pemerintah desa merupakan lembaga yang memiliki peran yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa. Pemerintah desa selaku eksekutif di desa sangat berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa.

### **5. Konsep Organisasi**

Organisasi menurut Siagian (2008:6) Organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Organisasi menurut Manullang (2009:59) Perkataan organisasi berasal dari istilah Yunani organon dan istilah Latin organum yang berarti alat, bagian, anggota, atau badan. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Organisasi menurut Hasibuan (2007:5) mengemukakan, bahwa: "Organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal dari dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Bentuk Organisasi menurut Manullang (2009:61), yaitu :

- a. Bentuk Organisasi Garis Organisasi garis adalah bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana. Sering juga disebut organisasi militer karena digunakan pada zaman dahulu di kalangan militer.
- b. Bentuk Organisasi Fungsional Organisasi fungsional adalah organisasi di mana segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas sebab setiap atasan berwenang memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut.
- c. Bentuk Organisasi Garis dan Staf Bentuk organisasi ini pada umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit, serta jumlah pegawainya banyak. Pada bentuk organisasi garis dan staf, terdapat satu atau lebih tenaga staf.
- d. Bentuk Organisasi Staf dan Fungsional Bentuk organisasi staf dan fungsional merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf.

## **6. Konsep Lembaga Kemasyarakatan**

Menurut Soekanto (2007:171) Lembaga kemasyarakatan merupakan salah satu peran yang dibutuhkan untuk mewujudkan pemberdayaan. Proses pemberdayaan tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik jika hanya dilakukan oleh satu pihak yaitu masyarakat. Lembaga kemasyarakatan merupakan terjemahan dari *social institution*.

Selanjutnya, Soekanto (Dalam Raharjo, 2004:162) mengatakan bahwa lembaga kemasyarakatan adalah sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas dalam masyarakat. Pranata sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktifitas-aktifitas untuk memenuhi komplek-komplek kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat (Koentjaraningrat dalam Rahardjo, 2004:162).

Dari definisi tersebut tersirat suatu pengertian bahwa lembaga itu adalah suatu sistem atau kompleks nilai dan norma. Sistem nilai dan norma atau tata kelakuan ini berpusat disekitar kepentingan atau tujuan tertentu sehingga kompleks nilai dan norma yang ada pada berbagai lembaga menjadi berbeda pada seiring dengan perbedaan kepentingan yang akan dicapai lewat lembaga-lembaga tersebut (Rahardjo,2004:162).

## **7. Konsep Lembaga Adat**

Lembaga adat merupakan gabungan dari kata lembaga dan adat. Kata lembaga dalam bahasa inggris disebut “institution” yang berarti pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan. Dari pengertian literatur tersebut, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interkasi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut ilmu budaya, Lembaga Adat merupakan suatu bentuk organisasi adat yang tersusun relatif atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-

relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum adat guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan dasar.

Sedangkan menurut pengertian lainnya, lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Kemudian lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

Pengertian Lembaga Adat Dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menjelaskan bahwa Lembaga Adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

## **8. Konsep Komunikasi**

Teori komunikasi Menurut Lasswell (Dalam Mulyana, 2014:67-71) komunikasi adalah satu arah yang berguna untuk menjawab suatu pertanyaan, *Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect* (Siapa mengatakan

apa, melalui saluran apa, kepada siapa dan berefek apa). Sehingga dengan definisi tersebut dapat diturunkan menjadi lima unsur komunikasi yang akan saling bergantung satu dengan lainnya yaitu:

1. *Source* (sumber)

Nama lain dari sumber adalah *sender, communicator, speaker, encoder* atau *originator*. Merupakan pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber bisa saja berupa individu, kelompok, organisasi, perusahaan bahkan negara.

2. *Message* (pesan)

Merupakan seperangkat simbol verbal atau nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari sumber (*source*)

3. *Channel* (media)

Merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber (*source*) untuk menyampaikan pesannya kepada penerima. Saluran pun merujuk pada bentuk pesan dan cara penyajian pesan.

4. *Receiver* (penerima)

Nama lain dari penerima adalah *destination, communicate, decoder, audience, listener*, dan *interpreter* dimana penerima meruokan orang yang menerima pesan.

5. *Effect* (efek)

Merupakan apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut.



Menurut Komala (2009:73) Komunikasi adalah suatu interaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan membangun hubungan antar sesama melalui pertukaran informasi untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.

## 9. Konsep Koordinasi

Koordinasi menurut Mooney and Reily (dalam Handayani, 1985:88-89) yang berjudul "Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen" sebagai berikut : "*Coordination as the achievement of orderly group effort, and unity of action in the pursuit of a common purpose*". (Koordinasi sebagai pencapaian usaha kelompok secara teratur dan kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama).

Hasibuan (2006:85) menyatakan bahwa "Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi".

Selanjutnya, menurut Handoko (2003:195) Koordinasi adalah Proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen-departemen atau bidang-bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Menurut Hasibuan (2006:88) ada dua faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi sebagai berikut:

1. Kesatuan Tindakan, Pada hakekatnya koordinasi memerlukan kesadaran setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri atau tugasnya dengan anggota atau satuan organisasi

lainnya agar anggota atau satuan organisasi tersebut tidak berjalan sendiri-sendiri. Oleh sebab itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari pada koordinasi. Kesatuan dari pada usaha, berarti bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Kesatuan tindakan ini adalah merupakan suatu kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu dimaksudkan bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah dirncanakan.

2. Komunikasi tidak dapat dipisahkan dari koordinasi, karena komunikasi, sejumlah unit dalam organisasi akan dapat dikoordinasikan berdasarkan rentang dimana sebagian besar ditentukan oleh adanya komunikasi. Komunikasi merupakan salah satu dari sekian banyak kebutuhan manusia dalam menjalani hidup dan kehidupannya.

#### **10. Konsep Kemitraan**

Menurut Sulistiyani (2004:129) Kemitraan dilihat dari perspektif etimologis diadaptasi dari kata *partnership* dan berakar dari kata *partner*. *Partner* dapat diterjemahkan sebagai pasangan, jodoh, sekutu, kompanyon, sedangkan *partnership* diterjemahkan sebagai persekutuan atau perkongsian. Berdasarkan terjemahan dari asal katanya, kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan. Kerjasama tersebut terjalin

dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu, atau tujuan tertentu, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Selanjutnya, ia menjelaskankemitraan dapatterbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
3. Ada kesepakatan.
4. Saling membutuhkan.

Kemudian, Menurut Sumarto (2009:116) Kemitraan adalah hubungan yang terjadi antara masyarakat sipil, pemerintah, dan atau pihak swasta untuk mencapai suatu tujuan berdasarkan prinsip kepercayaan, kesetaraan, dan kemandirian.

Menurut Wibosono (2007:103) dalam melakukan kemitraan, terdapat prinsip-prinsip yang harusdiperhatikan,yaitu :

1. Kesetaraan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan harus diberi kepercayaan penuh, dihargai, dihormati, dan diberikan pengakuan dalam hal kemampuan dan nilai-nilai yang dimiliki.

2. Keterbukaan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan yakin dan percaya setiap perjanjian akan dilakukan dengan terbuka, jujur, tidak saling merahasiakan sesuatu.

### 3. Saling menguntungkan

Setiap mitra dalam melaksanakan pembangunan kesehatan akan mendapatkan keuntungan dan manfaat bersama dari kemitraan tersebut.

Menurut Sulistiyani (2004:130) terdapat 3 model kemitraan yang mampu menggambarkan hubungan antarorganisasi, yakni :

#### 1. *Pseudo partnership*, atau kemitraan semu

Kemitraan semu adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan yang lainnya. Bahkan pada suatu pihak belum tentu memahami secara benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk tujuan apa itu semua serta disepakati. Ada suatu yang unik dalam kemitraan semacam ini, bahwa kedua belah pihak atau lebih sama-sama merasa penting untuk melakukan kerjasama, akan tetapi pihak-pihak yang bermitra belum tentu memahami substansi yang diperjuangkan dan manfaatnya apa.

#### 2. *Mutualism partnership*, atau kemitraan mutualistik.

Kemitraan mutualistik adalah merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan, yaitu untuk saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dapat mencapai tujuan secara optimal.

#### 3. *Conjugation partnership*, atau kemitraan melalui peleburan dan pengembangan.

Kemitraan konjugasi adalah kemitraan untuk mendapatkan energi dan kemudian terpisah satu sama lain, dan selanjutnya dapat melakukan pembelahan diri. Maka organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan model ini. Dua pihak atau lebih dapat melakukan konjugasi dalam rangka meningkatkan kemampuan masing-masing.

### **11. Konsep Kontrol Sosial**

Pengertian teori kontrol atau *control theory* merujuk kepada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia, pengertian teori kontrol sosial atau *social control theory* merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis; antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Dalam konteks ini, teori kontrol sosial sejajar dengan teori konformitas. Salah satu ahli yang mengembangkan teori ini adalah Travis Hirschi (dalam Elly Setyadi dan Kholip 2011:243) proposisi teoretisnya adalah:

1. Segala bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu warga masyarakat untuk bertindak teratur terhadap aturan atau tata tertib yang ada.
2. Penyimpangan dan bahkan kriminalitas atau perilaku kriminal, merupakan bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap teratur, seperti: keluarga, sekolah atau departemen pendidikan dan kelompok- kelompok dominan lainnya.

3. Setiap individu seharusnya belajar untuk teratur dan tidak melakukan tindakan penyimpangan atau kriminal.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh daripada kontrol eksternal.

Lebih lanjut Travis Hirschi memetakan empat unsur utama di dalam kontrol sosial internal yang terkandung di dalam proposisinya, yaitu *attachment* (kasih sayang), *commitment* (tanggung jawab), *involvement* (keterlibatan atau partisipasi), dan *believe* (kepercayaan atau keyakinan). Empat unsur utama itu di dalam peta pemikiran Trischi dinamakan *social bonds* yang berfungsi untuk mengendalikan perilaku individu.

## 12. Konsep Hubungan Kerja

Menurut Safitri (2007:18) pada dasarnya hubungan kerja yaitu hubungan antara pekerja dan pengusaha, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh pekerja dengan pengusaha, dimana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan dimana pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk memperkerjakan pekerja dengan membayar upah.

Menurut Komarudin (1994:20) menjelaskan hubungan kerja adalah hubungan yang terjadi antara bagian-bagian atau individu-individu baik antara mereka didalam organisasi maupun antara mereka dengan pihak luar sebagai akibat penyelenggaraan tugas dan fungsi masing-masing dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Lebih lanjut, Wasistiono (dalam Trisantono, 2004:5) menjelaskan bahwa hubungan yang bersifat horizontal maupun hierarkis adalah merupakan hubungan kerja yang didasarkan pada filosofi :

- a. Adanya kedudukan yang sejajar antara yang bermitra
- b. Adanya kepentingan bersama
- c. Adanya sikap saling menghormati
- d. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Keberadaan lembaga adat ditingkat desa merupakan potensi sebagai percepatan pembangunan dan menjadi sendi memperkuat kehidupan masyarakat desa. Lembaga adat desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat dan menjadi bagian dari struktur asli dari satu desa yang tumbuh dan berkembang dengan inisiatif masyarakat desa. Untuk memaksimalkan potensi nilai adat yang ada ditingkat desa perlu diketahui bagaimana hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dalam pelestarian nilai-nilai adat. Oleh karena itu, hubungan kerja lembaga adat desa dengan pemerintah desa merupakan hubungan kerja dalam bentuk kemitraan. Kemitraan diartikan sebagai hubungan kesetaraan.

Menurut Rahman Khairul, et al (2020 : 2556-2560) Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat berlangsung saling melengkapi dan mendukung dalam bentuk :

- a. Komunikasi

Komunikasi pemerintah desa dengan lembaga adat desa dalam pelestarian nilai adat berlangsung dalam proses komunikasi eksternal, dimana organisasi pemerintah desa tidak hanya berkomunikasi kepada anggota dalam organisasi namun juga berkomunikasi dengan lembaga adat desa sebagai pihak luar organisasi.

Komunikasi ekstrenal dapat diartikan sebagai komunikasi hubungan kerja, dimana pemerintah desa dan lembaga adat desa saling berkomunikasi atau suatu cara dalam menyampaikan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan dapat berhasil, secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

b. Koordinasi

Koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa untuk mengintegrasikan berbagai kegiatan atau aktifitas yang berkaitan dengan adat. Koordinasi memungkinkan berbagai potensi yang dimiliki desa mampu dioptimalkan bagi kesejahteraan masyarakat. Koordinasi dapat berjalan dengan baik antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa diperlukan adanya kesesuaian dengan kebijakan yang telah disepakati, kejelasan, konsisten, dan saling menghargai upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

c. Kemitraan

Pola kemitraan antara pemerintah desa dengan lembaga adat lebih mengarah kepada *linear collaborative of partnership*. Kerjasama yang terjadi antara pemerintah desa dengan lembaga adat tidak membedakan besaran/volume, status/legalitas, atau kekuatan para pihak yang bermitra. Kemitraan yang terjalin lebih pada visi misi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya. Dalam hubungan kemitraan antara pemerintah desa dengan lembaga adat ini terjalin secara linear, yaitu berada pada garis lurus, tidak saling tersubordinasi.



d. Kontrol sosial

Kontrol sosial atau pengendalian sosial yang dilakukan oleh lembaga adat desa lebih bersifat mendidik, mengajak, mematuhi nilai-nilai, dan mengawasi jalannya pemerintahan dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan desa. Jadi kontrol sosial dalam arti lembaga adat desa tidak hanya mengawasi jalannya pemerintahan tetapi juga mendidik dan mengajak pada nilai-nilai adat yang merupakan pegangan bagi masyarakat dalam pembangunan desa.

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang bertujuan untuk melihat perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk peneliti melakukan penelitian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel II.1 : Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Brian Dhira Wanantara (2018)	Analisis Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa Watu Tiri, Kabupaten Manggarai Barat.	Berfokus pada hubungan antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa.	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.
2	Data Wardana dan Yendri Nazir (2018)	Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Dalam	Berfokus pada hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga	Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
		Pengelolaan Kekayaan Desa di Desa Lubuk Siam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.	adat dalam mengelola pendapatan asli desa.	deskriptif.
3	Khairul Rahman, Rendi Prayuda, Pahmi Amri dan Budi Mulyanto (2020)	Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat di Indonesia.	Berfokus pada hubungan kerja yang dilakukan oleh pemerintah desa dengan lembaga adat di Desa Muara Uwai Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar.	Menggunakan pola kemitraan gotong royong untuk memungkinkan tercapainya tujuan pembangunan desa serta menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

*Sumber : Modifikasi Penulis, 2021*

Dari tabel diatas, penulis melihat ada beberapa persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian selanjutnya yang akan dibuat oleh penulis. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis yaitu Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis.

### C. Kerangka Pikiran

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono, 2011:60) Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi

pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan dari permasalahan yang penulis paparkan pada latar belakang, kemudian mengacu kepada beberapa konsep dan teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan selanjutnya dijadikan indikator penelitian dari fenomena yang terjadi, maka penulis akan menjelaskan kerangka pikir sebagai bentuk konsep.

Adapun kerangka pikiran dari penelitian ini, mengenai hubungan kerja kemitraan antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat Desa adalah sebagai berikut :

**Gambar II. 1 : Kerangka Fikir Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.**



Sumber :Modifikasi Penulis Tahun 2021

Hubungan kerja dalam pelestarian nilai adat istiadat dapat diartikan sebagai pendukung untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Dalam melestarikan nilai adat istiadat pemerintah desa membentuk sebuah lembaga adat sebagai ruang untuk memaksimalkan potensi nilai adat di kehidupan masyarakat desa. Untuk mewujudkan tujuan dalam pelestarian nilai adat istiadat ada beberapa indikator antara lain :

1. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan secara dua arah untuk dapat bekerjasama dalam mewujudkan tujuan kegiatan yang dilakukan.

2. Koordinasi

Adanya koordinasi dalam mewujudkan tujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dengan menyepakati kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan desa serta adanya keterlibatan seluruh anggota.

3. Kemitraan

Pemerintah desa dan lembaga adat saling bekerjasama dan tidak membedakan status serta saling mengisi antara satu dan lainnya untuk mencapai tujuan.

4. Kontrol Sosial

Lembaga adat mendidik dan mengajak masyarakat untuk melestarikan nilai-nilai adat dengan cara mengedukasi dan memberi pemahaman terkait nilai-nilai adat serta ikut mengawasi jalannya pemerintahan ditingkat desa.

#### D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis mengoperasionalkan konsep tersebut dengan batasan sebagai berikut:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
4. Melestarikan adat istiadat seni dan budaya untuk memajukan potensi adat sebagai wujud nilai kearifan lokal yang ada ditingkat desa dan menjadi sendi untuk memperkuat kehidupan masyarakat.
5. Hubungan Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hubungan yang terjadi diantara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat yang dilihat dari 4 indikator, yaitu :
  - a. Hubungan komunikasi, komunikasi sangat berpengaruh dalam mewujudkan hubungan kerja yang baik dengan cara melakukan

komunikasi dua arah atau eksternal antara pemerintah desa dengan lembaga adat.

- b. Hubungan koordinasi, dengan melibatkan lembaga adat dsetiap kegiatan yang dilaksanakan sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- c. Hubungan kemitraan, dengan melakukan hubungan kerjasama secara seimbang.
- d. Hubungan kontrol sosial, adanya pengawasan yang dilakukan antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

#### E. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Hubungan kerjaantara pemerintah desa dengan lembaga adat berlangsung saling melengkapi dan mendukung dalam bentuk Komunikasi, Koordinasi, Kemitraan dan Kontrol Sosial	Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyampaian gagasan</li> <li>- Saling bertukar pikiran</li> <li>- Saling memberi pesan.</li> </ul>
		Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan musyawarah desa</li> <li>- Kegiatan adat</li> <li>- Pertikaian adat atau permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat</li> </ul>
		Kemitraan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Pseudo partnership</i> (kemitraan semu)</li> <li>- <i>Mutualism partnership</i> (kemitraan mutualistik)</li> <li>- <i>Conjuntion partnership</i> (kemitraan melalui peleburan dan pengembangan).</li> </ul>
		Kontrol Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendidik danmengajak masyarakat untuk mematuhi nilai-nilai adat</li> <li>- Mengawasi jalannya pemerintahan</li> <li>- Ikut dalam kegiatan pembangunan.</li> </ul>

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, serta menjelaskan tentang variabel yang diteliti, dalam hal ini adalah Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif adalah bahwasanya dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung tentang hubungan kerja yang dilihat dari dalam pelaksanaan pelestarian nilai adat istiadat.

Menurut Creswell (2016:5) Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Laporan akhir penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel. Siapapun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini harus menerapkan cara pandang penelitian

yang bergaya induktif, berfokus terhadap makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Adapun dasar pengambilan lokasi penelitian ini berdasarkan fenomena yang ada dalam Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Peneliti memilih lokasi ini, karena di desa ini merupakan desa yang penduduknya beretnis Melayu sebesar 6,013 Jiwa yang menjadikan masyarakat Desa Kelapapati dalam kesehariannya yang menganut kebudayaan melayu sangat menghormati terhadap kekentalan adat dan istiadat melayu dan penduduk desa ini merupakan masyarakat yang mempunyai ikatan secara keturunan dan hubungan pertalian darah antara satu dan yang lain.

## **C. Informan Penelitian**

Menurut Moleong (2000:97) Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti dan Key Informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Adapun yang menjadi key informan dan informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa (Key Informan), dan Informan yakni Ketua Lembaga Adat, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.



**Tabel III.1 : Tabel Penelitian Informan**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Yulisman	Kepala Desa	Key Informan
2.	M. Yusuf	Ketua Lembaga Adat	Informan
3.	Iwan	Ketua BPD	Informan
4.	Muhammad Hamidi, SH	Kepala Dusun	Informan
5.	H. Sudirman	Tokoh Agama	Informan
6.	Junaidi	Anggota LKD	Informan
7.	Wan Riza Maulana	Pemuda	Informan
8.	Hafiz	Pemuda	Informan
9.	Endah Puspasari	Masyarakat	Informan
10.	Yati	Masyarakat	Informan

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

#### D. Teknik Penarikan Informan

Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan *sample* didasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel). Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan menggunakan *Purposive Sampling*, artinya teknik penentuan sumber data mempertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian. Burhan Bungin (2007:107).

Penarikan informan secara *Purposive Sampling* digunakan untuk mengetahui fenomena hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa. Dalam penelitian ini peneliti memutuskan informan yaitu Yulisman selaku Kepala Desa dan M. Yusuf selaku Ketua Lembaga Adat. Dari informan ini selanjutnya akan dilakukan wawancara dengan orang-orang yang mengetahui dan memiliki

pengetahuan mengenai Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Data primer**

Data yang diperoleh langsung dari responden yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini, yaitu data yang diperoleh dari identitas responden, data hasil kuisioner, wawancara dan sebagainya.

##### **2. Data sekunder**

Yaitu sumber sekunder, dimana jenis sumber data ini menggunakan literatur. Literatur yang digunakan adalah buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

##### **1. Wawancara**

Menurut Burhan Bungin (2001:133) Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan responden melalui percakapan langsung dan berhadapan. Wawancara atau interview adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.

Wawancara dilakukan secara bertahap berdasarkan urutan informan yang sudah ditetapkan sekaligus melakukan survey ke lokasi penelitian untuk melihat keadaan yang nyata dilapangan. Hasil wawancara dianalisis dan dipahami secara mendalam setelah itu direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan dilapangan.

Adapun alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melakukan wawancara sebagai berikut:

- a. Buku catatan : untuk mencatat pencatatan dengan sumber data.
- b. Kamera / Telepon seluler : untuk memotret kegiatan yang berkaitan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan keabsahan penelitian.
- c. Recorder Telepon Seluler : berfungsi untuk merekam suara percakapan atau pembicaraan. Penggunaan alat ini dalam wawancara perlu memberi tahu informan apakah diperbolehkan atau tidak.

## 2. Observasi

Menurut Kartiko (2010:236-237) Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.

Dalam penelitian ini pengamatan yang dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktifitas yang ingin diteliti. Teknik ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati. Melalui pengamatan ini penulis diperkaya data-data dalam bentuk tertulis ataupun soft

copy yang didapatkan dari desa kelapapati dan lembaga adat, data tersebut diteliti dan dipahami lebih dalam secara berulang-ulang untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi data yang diambil bertujuan untuk melengkapi data penelitian berupa file, foto dan lain sebagainya. Selama proses penelitian, peneliti juga mengumpulkan dokumen-dokumen yang berupa dokumen publik seperti surat kabar, buku, makalah, laporan kantor.

Dokumentasi dalam penelitian ini penulis peroleh dari dokumentasi pribadi yang diberikan oleh instansi terkait dan beberapa dokumentasi pribadi yang diambil dari lapangan.

### 4. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (1992:16) Analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Reduksi Data

Pemilihan, pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.


## 2. Penyajian Data

Penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dapat menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan penyaji sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

## 3. Menarik Kesimpulan

Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Meninjau ulang pada catatan-catatan lapangan, menguji kembali kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja, akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

**Gambar III.1 Model Analisis Data Interaktif Miles dan Huberman**



Sumber : *Komponen dalam analisis data (interactive model) Miles dan Huberman (1992:20)*

## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### A. Sejarah Singkat Kabupaten Bengkalis

Asal mula nama Bengkalis diambil dari kata “mengkal” yang berarti sedih atau sebak dan “kalis” yang berarti tabah, sabar dan tahan ujian. Kata ini diambil dari ungkapan raja kecil kepada pembantu dan pengikutnya sewaktu baginda sampai di pulau Bengkalis ketika ingin merebut tahta kerajaan Johor. Dengan ungkapan “Mengkal rasanya hati ini karena tidak diakui sebagai Sultan yang memerintah negeri, namun tidak mengapalah, kita masih kalis dalam menerima keadaan ini” sehingga menjadi buah bicara penduduk bahwa baginda sedang mengkal tapi masih kalis akhirnya ungkapan itu menjadi perkataan “oh baginda sedang mengkalis”. Dari kisah ini timbullah kata mengkalis, bahkan berubah menjadi Bengkalis.

Sejarah Bengkalis bermula ketika Tuan Bujang alias Raja Kecil bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah mendarat di Bengkalis pada tahun 1722. Beliau disambut oleh Bathin Senggoro dan beberapa Batin pucuk “asli” batin Merbau, Batin Selat Tebing Tinggi dan lain-lain. Berita Raja Kecil adalah pewaris Kerajaan Johor semakin menumbuhkan rasa hormat Batin-Batin lainnya dan mereka mengusulkan agar Raja Kecil membangunkan kerajaannya di pulau Bengkalis.

Namun melalui musyawarah beliau dengan Datuk Laksemama Bukit Batu, Datuk Pesisir, Datuk Tanah Datar, Datuk Lima Puluh, Datuk Kampar dan Para

Batin disepakati bahwa pusat kerajaan di dirikan didekat Sabak Aur yakni di Sungai Buatan salah satu anak Sungai Siak. Sehingga pada tahun 1723 dibangunlah pusat kerajaan dan berkembang menjadi Kerajaan Siak Sri Indrapura.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Bengkalis pernah menjadi basis awal kerajaan Siak dan di Bengkalis pulalah wawasan mendirikan kerajaan Siak dimufakati. Jauh sebelum kedatangan Raja Kecil, Bengkalis telah menunjukkan peran penting dalam arus lalu lintas niaga di Selat Melaka, terutama sebagai tempat persinggahan saudagar yang keluar masuk Sungai Siak.

#### **B. Sejarah Singkat Desa Kelapapati**

Pada masa dahulu jauh sebelum Belanda memasuki atau memerintah di Bengkalis dan jauh sebelum berdirinya Kota Bengkalis, ada sebuah kampung yang dihuni oleh sekelompok masyarakat yang terletak dipesisir pantai, yang mana dikampung tersebut mengalir sebuah sungai yang bermuara kelaut, disanalah tempat sekelompok orang itu tinggal. Oleh karena itu kampung tersebut berada dipesisir pantai, disana banyaklah tumbuh pohon-pohon yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama Pohon Kelapa. Karena Kelapa ini dianggap masyarakat setempat adalah tumbuhan yang menghasilkan, maka masyarakat kampung tersebut mengambil bibitnya dan menanamnya, sehingga menjadi penghasilan yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat ini.

Tanaman kelapa dikampung ini sangat terkenal bagi kampung-kampung yang berapa disepitiran pulau Bengkalis, terkenal dengan kualitasnya terkenal

dengan patinya sehingga menjadikan kampung tersebut sangat dikenal oleh orang-orang dari berbagai penjuru.

Oleh karena itu kampung ini belum bernama, maka masyarakat kampung tersebut menamai kampung itu dengan dengan nama kampung Kelapapati atau kampung kelapa yang barpati. Dan sungai tempat kehidupan masyarakat itu diberi nama juga, dengan nama sungai Kelapapati. Karena semakin berkembangnya zaman dan teknologi, kampung Kelapapati itu sampai saat ini dikenal oleh orang-orang dengan nama Desa Kelapapati (<https://kelapapati.desa.id/category/sejarah/>).

Desa Kelapapati merupakan salah satu desa dari 28 Desa di wilayah Kecamatan Bengkalis. Desa Kelapapati mempunyai luas wilayah seluas 10.000 Hektar. Demografi luas wilayah serta batas wilayah desa kelapapati sebagai berikut:

a) Batas Wilayah Desa Kelapapati

Letak geografi Desa Kelapapati, terletak diantara :

Sebelah Utara	: Pedekik dan Wonosari
Sebelah Selatan	: Selat Bengkalis
Sebelah Timur	: Kelurahan Damon
Sebelah Barat	: Pedekik

b) Luas Wilayah

1. Pemukiman	: 2,70 Ha
2. Pertanian Sawah	: - Ha
3. Tegal/Ladang	: - Ha
4. Pekarangan	: 3,10 Ha
5. Pemakaman desa	: 0,30 Ha



- 6. Perkantoran : 0,20 Ha
- 7. Sekolah : 0,50 Ha
- 8. Jalan : 1,00 Ha
- 9. Lapangan Sepak Bola : 0,20 Ha

c) Orbitasi

- 1. Jarak ke Ibu kota Kecamatan : 5,5 Km
- 2. Lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan : 8 menit
- 3. Jarak ke Ibu kota Kabupaten : 4,2 Km
- 4. Lama jarak tempuh ke Ibu kota Kabupaten : 5 menit

d) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

**Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Desa Kelapapati Berdasarkan JenisKelamin**

No.	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Laki-Laki	4481
2.	Perempuan	4310
<b>Jumlah</b>		<b>8791</b>

Sumber : Desa Kelapapati

Secara administrasi desa Kelapapati mempunyai penduduk dengan jumlah KK sebanyak 263 KK, dan terdiri dari 7 RW dan 24 RT. Penduduk Desa Kelapapati terdiri dari beraneka ragam suku diantaranya : Melayu, Jawa, China, Batak, Bugis, Minang yang telah menjadi anggota penduduk di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis karena sudah mendirikan rumah di desa tersebut.

e) Mata Pencaharian Penduduk

Pada umumnya penduduk Desa Kelapapati bermata pencaharian sebagai PNS/ASN, yang lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel IV.2 : Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kelapapati**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	215
2..	Pedagang	540
3.	Peternak	220
4.	PNS/ASN	770
5.	Buruh	335
6.	Pengrajin	45
7.	Pelaut	230
	<b>Jumlah</b>	<b>2.355</b>

Sumber : Desa Kelapapati

Dengan melihat jenis mata pencaharian dari penduduk di desa Kelapapati maka dapat dilihat yang lebih dominan dengan mata pencaharian sebagai PNS/ASN sebanyak 770, Pedagang 540 dan yang paling sedikit bermata pencaharian pengrajin sebanyak 45 orang.

### C. Potensi Desa

Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki desa kelapapati yakni, sebagai berikut:

**Tabel IV.3 : Potensi Desa Kelapapati**

No.	Jenis Potensi	Jumlah
1.	Sektor Pertanian	Kurang dari 10 Ha
2.	Sektor Perkebunan	10-50 Ha
3.	Sektor Peternakan	Hasil produksi kurang lebih 2.100,00,960.

Selain itu desa kelapapati juga memiliki potensi adat seperti, adanya guru kompiang, ketua pengrajin tenun di desa kelapapati yang dimana ini merupakan kesenian tradisional dan merupakan salah satu sarana yang dapat dijadikan sarana komunikasi dalam mendidik.

#### **D. Struktur Unsur Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.**


Di dalam pemerintahan desa Kelapapati dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa (staf desa) dan bermitra dengan kelembagaan yang ada di desa, yaitu : RT/RW, PKK, LKMD/LKMK, Lembaga Adat dan juga BPD. Adapun jumlah pengurusan kelembagaan desa yang ada, yaitu :

- Desa Kelapapati terdiri dari 7 RW dan 24 RT.
- Jumlah pengurus BPD berjumlah 11 orang.
- Jumlah pengurus LKMD/LKMK berjumlah 10 orang.
- Jumlah pengurus PKK berjumlah 15 orang.
- Dan jumlah pengurus Lembaga adat 4 orang.

Untuk melaksanakan program pemerintah maka perlu ditinjau kembali keadaan desa yang mungkin saja dapat melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan disuatu desa. Adapun susunan unsur Organisasi Pemerintah Desa Kelapapati terdiri dari :

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa ( serta Pelaksana Teknis dan kewilayahan)
3. BPD
4. LKMD
5. RT/RW
6. Lembaga Adat

**Gambar IV.1 : Struktur Unsur Penyelenggaraan Organisasi Pemerintah Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**



## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Deskripsi profil informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap objektivitas dari penelitian tentang “Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”. Deskripsi profil Informan pada penelitian ini sebanyak sebanyak 7 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat, Anggota BPD, Dusun, Anggota LKD, Tokoh Agama, Pemuda dan masyarakat desa Kelapapati dan disini dibagi menjadi 3 bagian yaitu menurut umur, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan informan. Dalam hubungannya dengan deskriptif profil informan pada penelitian ini mengenai identitas informan yang dapat dilihat pada uraian berikut :

**Tabel V.1 : Identitas Informan Berdasarkan Jabatan**

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Yulisman	Kepala Desa	Key Informan
2.	M. Yusuf	Ketua Lembaga Adat	Informan
3.	Iwan	Anggota BPD	Informan
4.	M. Hamidi, SH	Kepala Dusun	Informan
5.	Junaidi	Anggota LKD	Informan
6.	H. Sudirman	Tokoh Agama	Informan
7.	Wan Riza Maulana	Pemuda	Informan
8.	Hafiz	Pemuda	Informan
9.	Endah Puspasari	Masyarakat	Informan
10.	Yati	Masyarakat	Informan

### 1. Identitas Informan Menurut Jenis Kelamin

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan jenis kelamin tidak berpengaruh selama informan bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Adapun jenis kelamin informan dalam penelitian ini yaitu :

**Tabel V.2 : Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	8 Orang
2.	Perempuan	2 Orang

Berdasarkan tabel diatas, sebagai informasi dan pemahaman bahwa ada sebanyak 8 orang dengan identitas informan berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang informan berjenis kelamin perempuan.

### 2. Umur Informan

Dalam sebuah penelitian tentunya tidak memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitian. Namun kita tidak dapat memungkiri bahwa usia adalah salah satu faktor yang cenderung dapat membentuk kedewasaan dalam pola pikir manusia, dan manusia memiliki beraneka ragam pola fikir ditinjau dari usia informan.

**Tabel V. 3 : Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No.	Tingkat Umur	Jumlah
1.	25-35	2 Orang
2.	36-45	4 Orang
3.	46-55	3 Orang
4.	56-65	1 Orang

Berdasarkan tabel diatas, sebagai informasi dan pemahaman bahwa identitas informan yang dilihat dari tingkat usia yakni usia 25-35 sebanyak 2 orang, 36-45 sebanyak 4 orang, 46-55 sebanyak 3 orang dan 56-65 yakni 1 orang.

### 3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan adalah untuk menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak sama persis antara satu dengan lainnya. Perbedaan jawaban tersebut dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian yang tidak akan pernah terlepas dari tingkatan pendidikan. Dalam penelitian ini tingkat pendidikan informan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel V.4 : Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	-
2.	SMP	-
3.	SLTA	6 Orang
4.	Pendidikan Strata 1 (S1)	4 Orang

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat sebagai informasi dan pemahaman bahwa pendidikan informan berdasarkan tingkat pendidikan SLTA sebanyak 6 orang dan S1 sebanyak 4orang.

#### **B. Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis**

Berdasarkan tujuan penelitian ini penulis mengemukakan pada bab sebelumnya, bahwa dalam menganalisa dan memahami tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, maka penulis menetapkan Kepala Desa, Ketua Lembaga Adat, BPD, Lembaga Kemasyarakatan, Kepala Dusun, Tokoh Agama, Pemuda dan Masyarakat sebagai informan dalam penelitian ini.

Untuk menganalisis dan memahami tentang Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, penulis menggunakan indikator berdasarkan teori Hubungan Kerja menurut Rahman, dkk (2020:2555) yang mana terdapat beberapa indikator-indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Koordinasi
3. Kemitraan
4. Kontrol Sosial

Berikut penulis tampilkan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara kepada 10 orang informan yang telah ditetapkan.

#### 1. **Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu penyampaian informasi, pesan dan juga gagasan yang disampaikan secara optimal, hal ini sangat menentukan suatu keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan. Tentunya komunikasi yang diciptakan antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dalam rangka pelestarian nilai adat istiadat dan budaya di desa harus berjalan baik. Hubungan kerja yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa akan memberi dampak positif agar keputusan dan kebijakan yang dilakukan bisa tercapai.

Untuk melihat sejauh mana komunikasi hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan, berikut hasil wawancara penulis



tentang Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam komunikasi.

Berikut hasil wawancara Bapak Yulismanselaku Kepala Desa Kelapapati sebagai berikut:

*“Tentunya memang harus dilakukan diskusi dengan anggota lembaga adat bagaimana langkah-langkah untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan di desa agar tidak terjadi kesalahan apalagi untuk budaya adat itu turun temurun dan tokoh adat lebih mengetahui apa-apa saja yang harus dilakukan. Seperti adat pernikahan dan kelahiran yang sampai hari ini masih dilaksanakan sesuai dengan aturan dan langkah yang telah di diskusi kan antara pemerintah desa dan lembaga adat. Namun, memang untuk mengadakan kegiatan edukasi atau mengajak anak-anak mudakami belum pernah mengadakannya, dan mungkin ini akan menjadi topik rancangan kami dan lembaga adat untuk ke depannya agar pelestarian seni budaya di desa kita tetap terjaga dengan mengajak anak-anak muda tersebut karena mereka juga yang akan menjadi penerus generasi selanjutnya.”*(Wawancara, Selasa 29 Juni 2021, di Kediama n ya, Pukul 10:25 WIB).

Dari hasil wawancara bersama Kepala Desa dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat terkait pelestarian adat istiadat seni dan budaya musyawarah desa sudah dilakukan diskusi dan penyampaian pendapat antara pemerintah desa dengan lembaga adat mengenai nilai seni dan budaya adat istiadat di desa kelapapati yang harus dijaga dan dilestarikan.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak M. Yusuf Selaku Ketua Lembaga Adat Desa Kelapapati, beliau menjelaskan bahwa :

*“Untuk diskusi dalam hal kegiatan adat itu ada. Karena mengingat masih banyak budaya adat di desa kita ini yang belum terlestarikan dengan baik,*

*seperti kompong, rebana dan lainnnya. Sebenarnya pelestarian itu harus dimulai dari mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan memahami bagaimana tradisi adat di desa itu sendiri. Hal ini juga telah di diskusi kan dengan pemerintah desa bagaimana untuk ke depannya, mengingat makin kuatnya pengaruh efek teknologi pada masa sekarang ini yang menjadi tantangan bagi lembaga adat jika nanti diadakan nya kegiatan pelestarian tersebut. Dan di dalam Permendagri No 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa juga telah dijelaskan bahwa lembaga adat desa berfungsi untuk melindungi identitas budaya, untuk itu lembaga adat akan mengajak dan memberikan arahan kepada anak-anak muda untuk melestarikan budaya adat.”(Wawancara, Selasa 01 Juni 2021, di Kediama nya, Pukul 14:51 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat lihat bahwa Lembaga Adat ikutberdiskusi dengan pemerintah desa mengenai pelestarian nilai-nilai adat istiadat. Karena sudah adanya juga peraturan yang mengatur terkait pelestarian adat istiadat ini yakni Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa yang menjadi patokan bagi lembaga adat dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Sehingga dari peraturan tersebut lembaga adat dapat membantu pemerintah desa dalam melestarikan nilai adat istiadat yang dilakukan melalui bentuk-bentuk kegiatan yang akan dijalankan.

Dalam menjalankan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa ini tentunya perlu adanya pertukaran pendapat dalam melaksanakan kegiatan musyawarah desa. Dari wawancara bersama Bapak Iwan Selaku Anggota BPD Desa Kelapapati beliau mengatakan bahwa :

*“Yang saya lihat dalam kegiatan musyawarah desa yang dilaksanakan pasti ada, seperti musyawarah dalam merencanakan kegiatan sosialisasi penyuluhan narkoba dengan mengundang masyarakat serta para anak-*

*anak muda, seperti pada saat kegiatan "fashion show posyandu lansia" yang digelar oleh kepala desa kelapapati dalam rangka untuk melestarikan cara berpakaian adat yang bertujuan untuk memotivasi anak muda untuk bisa melestarikan budaya berpakaian adat" (Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kantor BPD Kelapapati, Pukul 11:27 WIB).*

Hal yang sama juga dikatakan Bapak Muhammad Hamidi,SH Selaku Dusun Timur Desa Kelapapati, beliau mengatakan bahwa :

*"Setau saya, untuk kegiatan musyawarah di desa itu, pemerintah desa pasti selalu memberikan ruang kepada para hadirin untuk memberikan pendapat serta sarannya agar kegiatan musyawarah itu sendiri mendapatkan hasil akhir yang disetujui bersama, jadi untuk itu pasti dilakukan pertukaran pendapat atau pikiran dari pemerintah desa dan juga lembaga adat."(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021,di Kantor Desa Kelapapati, Pukul 12:25 WIB).*

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa sejauh ini desa kelapapati dalam melaksanakan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat telah melakukan beberapa kegiatan penyuluhan dan pelestarian adat, dan pemerintah desa dan lembaga adat juga sudah melakukan proses pertukaran pendapat dan saling memberikan pandangan pada saat memusyawarahkan kegiatan-kegiatan sosialisasi serta penyuluhan yang akan diadakan untuk masyarakat desa.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama Bapak Junaidi Selaku Ketua LKD Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*"Selama ini yang saya lihat bahwa interaksi antara pemerintah desa dan lembaga adat belum efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian lembaga adat dalam melestarikan adat istiadat setempat sehingga fungsi dari lembaga adat tidak dapat berjalan dengan efisien."(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediannya, Pukul 12.20 WIB).*

Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Sudirman Selaku Tokoh Agama Desa Kelapapati, beliau mengatakan:

*“Interaksi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam pelestarian nilai adat istiadat sudah dilaksanakan, namun peran lembaga adat harus diperkuat karena di zaman teknologi sekarang ini memberi dampak yang besar sehingga dapat menurunkan kesadaran masyarakat akan pelestarian adat istiadat yang seharusnya menjadi perhatian dari pemerintah desa.”* (Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kediamannya, Pukul 15:30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ketua LKD dan Tokoh Agama bahwa interaksi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam pelestarian nilai adat istiadat sudah berjalan, lembaga adat dan pemerintah desa sudah melakukan kegiatan-kegiatan pelestarian namun peran lembaga adat harus tetap diperkuat agar budaya asing tidak mempengaruhi kearifan budaya adat sehingga membuat fungsi dari lembaga adat tidak terlihat jelas lagi.

Berikut ini kutipan wawancara bersama Bapak Hafiz Selaku Pemuda Desa Kelapapati yaitu sebagai berikut :

*“Saya kurang tau juga untuk proses interaksi pemerintah desa dan lembaga adat untuk melestarikan adat istiadat seperti apa, setau saya kegiatan-kegiatan adat di desa ini ada dilaksanakan.”* (Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediamannya, Pukul 17:51 WIB).

Sedangkan dari hasil wawancara bersama Ibu Yati Selaku Masyarakat Desa Kelapapati, beliau mengatakan :

*“Bagaimana interaksi dan penyampaian pesan antara pemerintah desa dan lembaga adat saya kurang tau, namun saya sebagai salah satu pengrajin tenun di desa ini mendapatkan bimbingan dari pemerintah desa melalui lembaga adat, karena kain tenun songket juga merupakan salah*

*satu ciri khas adat istiadat yang harus dilestarikan.*”(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediama n ya, Pukul 15:30 WIB).

Dari hasil wawancara bersama Pemuda dan Masyarakat desa Kelapapati dapat dilihat bahwa pemerintah desa dan lembaga adat sudah melakukan interaksi dan saling memberi pesan dalam pelestarian nilai adat istiadat.

Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa pemerintah desa tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintah desa, oleh karena adanya kehadiran lembaga adat dapat membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat dan kegiatan musyawarah antara pemerintah desa dan lembaga adat desa harus ada agar visi misi serta tujuan organisasi yang telah ditentukan dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

Seperti harus diadakannya interaksi mendalam antara pemerintah desa dan lembaga adat terkait pelestarian adat istiadat baik melalui pembahasan dana ataupun yang lainnya. Tentunya jika ada bentuk dukungan tersebut dapat lebih mensukseskan kegiatan-kegiatan pelestarian di desa tersebut. Karena bentuk dukungan ini salah satu hal pendukung didalam melakukan Pelestarian dilingkungan masyarakat melalui indikator komunikasi didalam melakukan pelestarian terhadap masyarakat.

Indikator komunikasi yang dilakukan dalam diskusi dan penyampaian gagasan antara pemerintah desa dan lembaga adat sudah dilakukan, namun interaksi antara keduanya harus tetap dapat dijaga dan selalu menjaga hubungan yang harmonis dan demokratis agar semakin memperkuat hubungan kerja antara

keduanya dan akan memberi dampak yang baik untuk pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya.

Dukungan yang diberikan dan juga proses interaksi antara pemerintah desa dan lembaga adat tentunya harus dapat dijaga akan tidak menghambat pelestarian nilai adat istiadat yang ada di desa tersebut sehingga tidak tercapainya tujuan dari kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Maka dari itu seharusnya pemerintah desa kelapapati harus memperhatikan kembali proses interaksi dengan lembaga adat agar proses pelestarian tidak hanya sebagai formalitas semata.

**Tabel V.5 : Hasil Observasi terkait dengan Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Kelapapati Dalam Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni Dan Budaya**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Rapat Musyawarah Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan Budaya
2.	Pengundang/Pelaksana Kegiatan	Pengundang: Pemerintah Desa Pelaksana: Sekretariat Desa
3.	Waktu Kegiatan	Senin, 11 Februari 2019
4.	Tempat Kegiatan	Ruang Rapat Kantor Desa Kelapapati
5.	Aktor yang terlibat	3 orang anggota LAD dan 12 orang yang di undang dalam Rapat koordinasi Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan budaya di Desa Kelapapati
6.	Hasil Observasi	Rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa selaku tim pelaksana, dan sekretariat selaku pelaksana teknis, disepakati telah melakukan musyawarah untuk pelaksanaan kegiatan penyuluhan narkoba untuk mengatasi tingginya tingkat pengguna narkoba di lingkungan masyarakat desa dengan saling menyampaikan pendapat .

*Sumber: Hasil Observasi Penelitian, 2021*

Dalam kegiatan Pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis terkait dengan dokumentasi dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut dengan melihat dokumen-dokumen seperti Laporan Bulanan kepala desa dan lembaga adat, daftar hadir peserta rapat, berita acara rapat.

## 2. Koordinasi

Koordinasi adalah proses yang dilaksanakan untuk mengintegrasikan tujuan dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif. Koordinasi disini ialah pelestarian nilai-nilai adat yang dilakukan antara pemerintah desa dan lembaga adat untuk mensinergikan langkah-langkah pelestarian nilai-nilai adat agar tujuan yang diinginkan dapat terlaksana secara efisien.

Untuk melihat sejauh mana koordinasi hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan, berikut hasil wawancara penulis tentang Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam komunikasi.

Berikut wawancara bersama Bapak Yulisman Selaku Kepala Desa Kelapapati, mengatakan:

*“Tentu saja ada, dalam kegiatan musyawarah desa kami selalu membawa lembaga adat untuk ikut berpartisipasi mengikuti kegiatan musyawarah desa terutama dalam pelestarian budaya adat istiadat.”*(Wawancara, Selasa 29 Juni 2021, di Kediannya, Pukul 10:25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat terkait pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya dalam berkoordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat

dalam melakukan kegiatan musyawarah desa itu sudah dilakukan dengan mengikutsertakan lembaga adat untuk berpartisipasi dalam kegiatan musyawarah di desa.

Berikut wawancara bersama Bapak M.Yusuf Selaku Ketua Lembaga Adat Desa Kelapapati, beliau mengatakan:

*“Koordinir serta partisipasi dalam kegiatan musyawarah untuk acara-acara adat tentu nya kami sebagai lembaga yang memiliki dasar peraturan untuk melestarikan nilai adat itu ada dan kami mengikutinya.”*(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di kediamannya, Pukul 14:45 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat diketahui bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya di koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat memang sudah ada dilakukan dalam melaksanakan kegiatan musyawarah, lembaga adat ikut berkoordinir dalam acara adat yang dilaksanakan di desa.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Iwan Selaku Anggota BPD Desa Kelapapati mengatakan bahwa :

*“Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan yang utama itu adalah kerjasama. Yang bapak lihat antara pemerintah desa dan lembaga adat itu sudah ada, dan juga komunikasi yang baik untuk mendapatkan hasil musyawarah yang disetujui dalam setiap pelaksanaan kegiatan musyawarah. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga adat.”*(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kantor BPD Kelapapati, Pukul 11:27 WIB).



Hal yang sama juga disampaikan Bapak Muhammad Hamidi, SH Selaku Kepala Dusun Timur beliau mengatakan:

*“Yang saya lihat dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah yang dihadiri oleh lembaga adat itu, pemerintah desa selalu meminta pendapat dan juga pandangan dari lembaga adat dan tentunya itu sudah merupakan suatu koordinasi karena pemerintah desa sudah berkerjasama, dan berkomunikasi kepada lembaga adat agar untuk mendapatkan hasil musyawarah yang disepakati bersama.”*(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kantor Desa Kelapapati, Pukul 12:25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Dusun Timur Desa Kelapapati diatas, dapat dilihat bahwasanya hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam melestarikan nilai adat istiadat seni dan budaya memang telah dilakukan koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah desa, memberi ruang bagi lembaga adat untuk menyampaikan pendapat serta pandangan dari segi adat yang ada di desa kelapapati tersebut.

Berikut wawancara bersama Bapak Junaidi Selaku Ketua LKD Desa Kelapapati yaitu sebagai berikut:

*“Tentunya ada koordinasi oleh pemerintah desa dan juga lembaga adat dalam melaksanakan beberapa kegiatan adat, untuk melaksanakan kegiatan adat itu pemerintah desa dan lembaga adat selalu terbuka dan menghargai serta saling mengetahui peran nya masing-masing agar perencanaan yang direncanakan itu mendapat keputusan yang disepakati, dan yang saya lihat selalu adanya feedback dari lembaga adat maupun pemerintah desa dalam berkomunikasi dan menyampaikan persepsi masing-masing.”*(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediamaan nya, Pukul 12.20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat lihat bahwa koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan adat memang sudah ada. Melalui mengetahui perannya masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan, saling terbuka dan menghargai, melakukan komunikasi dan menyampaikan persepsi serta adanya feedback diantara pemerintah desa dan juga lembaga adat.

Dari hasil wawancara bersama Bapak H. Sudirman Selaku Tokoh Agama Desa Kelapapati beliau mengatakan:

*“Memang dilakukan pelaksanaan kegiatan adat dan itu hasil koordinasi dan musyawarah bersama lembaga adat, dan itu dilakukan melalui komunikasi serta saling memberikan feedback.”*(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kediama nya, Pukul 15:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam melestarikan nilai adat istiadat seni dan budaya, koordinasi dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan adat itu ada dan antara lembaga adat dan pemerintah desa saling mendapatkan feedback dalam setiap musyawarah yang dilakukan.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hafiz Selaku Pemuda Desa Kelapapati beliau mengatakan:

*”Yang saya lihat ada beberapa kegiatan yang dikoordinasikan oleh pemerintah desa dan lembaga adat seperti dalam kegiatan penyuluhan narkoba, diadakannya posyandu lansia untuk menjaga kesehatan para lansia, kemudian kegiatan pelestarian pakaian adat melayu melalui “fashion show” dan tentunya itu dilakukan melalui komunikasi dan saling menyampaikan pendapat serta saling terbuka.”*(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediama nya, Pukul 17:51 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan kembali oleh Ibu Yati Selaku Masyarakat Desa Kelapapati ia mengatakan:

*“Saya kurang tau untuk koordinasi nya seperti apa, namun untuk kegiatan-kegiatan adat yang saya tau ada yang dilakukan, pernah diadakan kegiatan fashion show dan masyarakat desa terutama orang tua ikutserta dalam kegiatan tersebut. Namun, untuk kegiatan-kegiatan lainnya saya kurang tau”.*(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediannya, Pukul 15:30 WIB).

Dari hasil wawancara bersama masyarakat Desa Kelapapati bahwa memang telah dilakukan koordinasi kegiatan pelestarian adat antara pemerintah desa dan lembaga adat serta saling memberikan feedback.

Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga adat tentunya dapat memberikan proses yang baik terkait pelestarian nilai adat tersebut sehingga tercapainya tujuan dan tugas lembaga adat sebagai mitra dalam membantu pemerintah desa dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat.

Lembaga adat yang bertugas membantu pemerintah desa dalam Melestarikan adat istiadat harus aktif di lingkungan masyarakat. Indikator Koordinasi, di dalam kegiatan musyawarah desa koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat sudah dilaksanakan. Dalam kegiatan pelestarian nilai dan adat istiadat yang direncanakan antara pemerintah desa dan lembaga adat sudah ada koordinasi diantara keduanya.

Karena Koordinasi tersebut merupakan salah satu indikator penting didalam melaksanakan pelestarian nilai adat terhadap masyarakat sehingga

haruslah jelas bahwa jika memang ada pelaksanaan kegiatan adat terhadap masyarakat agar nilai-nilai adat makin lama makin terjaga dan tidak hilang begitu saja.

Keadaan dilapangan yang penulis lihat bahwasannya memang koordinasi dalam kaitannya pelestarian nilai dan adat istiadat sudah dilaksanakan, sehingga untuk tujuan dari tercapai fungsi pengaturan lembaga adat mulai tercapai. Pemerintah desa dan lembaga adat harus menjaga interaksi agar komunikasi disetiap kegiatan serta penyelenggaraan desa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel V.6 : Hasil Observasi terkait Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Kelapapati dalam Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan Budaya**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Rapat Musyawarah Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan Budaya
1.	Pengundang/Pelaksana Kegiatan	Pengundang: Pemerintah Desa Pelaksana: Bpd
3.	Waktu Kegiatan	Senin, 17 Juni 2019
4.	Tempat Kegiatan	Ruang Rapat Kantor Desa Kelapapati
5.	Aktor yang terlibat	2 orang anggota LAD dan 10 orang yang di undang dalam Rapat koordinasi Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan budaya di Desa Kelapapati
6.	Hasil Observasi	Rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa selaku tim pelaksana, dan sekretariat selaku pelaksana teknis, disepakati telah melakukan koordinasi dengan lembaga adat dan saling memberikan feedback dalam kegiatan musyawarah desa untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan pelestarian nilai kearifan lokal dalam berpakaian adat.

*Sumber: Hasil Observasi Penelitian, 2021*

Dalam kegiatan Pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis terkait dengan dokumentasi dalam pelaksanaan

kegiatan tersebut dengan melihat dokumen-dokumen seperti Laporan Bulanan kepala desa dan lembaga adat, daftar hadir peserta rapat, berita acara rapat.

### 3. Kemitraan

Kemitraan dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang melakukan suatu ikatan kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas atau tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik.

Kemitraan disini ialah kerja sama yang bersifat kesetaraan yang dilakukan antara pemerintah desa dengan lembaga adat untuk mencapai tujuan secara efektif. Untuk melihat sejauh mana kemitraan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa, maka dari itu penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan, berikut hasil wawancara penulis tentang Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat dalam kemitraan.

Berikut wawancara bersama Bapak Yulisman Selaku Kepala Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*“Kemitraan dalam kesetaraan hubungan yang terjalin antara pemerintah desa dengan lembaga adat itu sudah cukup baik, karena kami juga memiliki tujuan yang sama, dalam hal melakukan kerjasama secara seimbang sudah pasti ada, karena antara pemerintah desa dan juga lembaga adat saling mengetahui fungsi serta perannya masing-masing dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam organisasi ini”.*(Wawancara, Selasa 29 Juni 2021, di Kediama n ya, Pukul 10:25 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat daam melestarikan nilai adat istiadat seni dan budaya, lembaga adat dan pemerintah desa saling menjalin hubungan kerjasama, dan pemerintah desa dan lembaga adat telah melakukan kemitraan secara seimbang dalam melaksanakan pelestarian nilai adat istiadat di desa kelapapati.

Berikut wawancara bersama Bapak M. Yusuf Selaku Ketua Lembaga Adat beliau mengatakan:

*“Hubungan kerja pemerintah desa dan lembaga adat itu memang sudah dilakukan namun mungkin belum efektif untuk sekarang ini, seperti dalam hal kerjasama yang dilakukan itu masih kurang seimbang. Karena lembaga adat belum menjalankan pelestarian nilai adat dengan optimal, masih ada pelestarian yang belum dikembangkan dengan baik sehingga hal itu berdampak untuk kerjasama antara pemerintah desa dan juga lembaga adat.”*(Wawancara, Kamis01 Juli 2021, di kediamannya, Pukul 14:45 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa kemitraan dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa dalam pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dan lembaga adat dilaksanakan, namun hanya sepihak karena tidak benar-benar melakukan kerjasama yang seimbang sesuai dengan hubungan kerja yang seharusnya dilaksanakan.

Berikut wawancara bersama Bapak Iwan Selaku Anggota BPD Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*“Yang saya lihat dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat dibeberapa kegiatan itu sudah memberikan*

*manfaat yang baik dan tentunya itu menjadi sesuatu yang bermanfaat juga terhadap adanya organisasi ini.”(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kantor BPD Kelapapati, Pukul 11:27 WIB).*

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat terkait pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya dalam indikator kemitraan ini pemerintah desa dan lembaga adat saling memberikan manfaat baik dalam tiap organisasi yang mereka jalankan maupun dalam kaitan pelestarian nilai adat istiadat di desa kelapapati.

Sedangkan dari hasil wawancara bersama Bapak Muhammad Hamidi, SH Selaku Kepala Dusun Desa Kelapapati beliau mengatakan:

*“Tentunya antara pemerintah desa dan lembaga adat saling mengetahui bahwa penting adanya hubungan kerjasama dan saling terbuka, namun yang bapak lihat sepertinya lembaga adat yang sebagai mitra ini kurang memahami substansi dari hubungan kerjasama yang seharusnya dilakukan, sehingga antara pemerintah desa dan lembaga adat belum ada melakukan pengembangan terhadap masing-masing organisasi nya untuk mencapai tujuan.”(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021,di Kantor Desa Kelapapati, Pukul 12:25 WIB).*

Dari hasil wawancara bersama Kepala Dusun Desa Kelapapati, dapat dilihat bahwa dalam indikator kemitraan yakni hubungan kesetaraan dalam menjalankan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa terkait pelestarian nilai adat istiadat yakni seni dan budaya antara pemerintah desa dan lembaga adat belum memberikan manfaat dalam menjalankan organisasi nya dan tidak melakukan pengembangan untuk saling meningkatkan kemampuan dalam organisasi-organisasi nya masing-masing sehingga belum optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Junaidi Selaku Anggota LKD Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*“Dalam memberikan manfaat belum cukup baik, dari lembaga adat yang juga kurang memahami substansi kerjasama yang ada, sehingga fungsi lembaga adat tidak terlaksana dengan baik yang berdampak kepada tidak tercapainya manfaat dari tujuan yang ditetapkan.”*(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediannya, Pukul 12.20 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa dari pemerintah desa dan juga lembaga adat dalam menjalankan hubungan kerja (kesetaraan) belum berjalan baik, dimana masih bersifat semu dan belum dapat memberikan manfaat yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sehingga tugas lembaga adat sebagai mitra dalam membantu pemerintah desa itu tidak tercapai.

Dari hasil wawancara bersama Bapak H. Sudirman Selaku Tokoh Agama beliau mengatakan bahwa:

*“Menurut Bapak untuk memberikan manfaat antara pemerintah desa dan lembaga adat belum efektif, karena seharusnya dengan adanya lembaga adat itu dapat membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam melestarikan adat istiadat, namun yang bapak lihat hal itu belum terlaksana dengan baik.”*(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kediannya, Pukul 15:30 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Hafiz Selaku Pemuda Desa Kelapapati beliau mengatakan:

*“Yang saya lihat untuk manfaat dari masing-masing organisasi dalam mencapai tujuan itu masih kurang, karena pastinya tujuan dari adanya lembaga adat itu untuk membantu pemerintah desa dalam melestarikan adat istiadat, namun faktanya adat istiadat itu belum terlestarikan dengan optimal sehingga tujuan dari adanya lembaga adat tersebut belum terlaksana dengan baik.”*(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediannya, Pukul 17:51 WIB).



Dari hasil wawancara bersama Tokoh Agama dan Pemuda diatas, dapat dilihat bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam indikator kemitraan ini terkait pelestarian nilai adat istiadat yakni seni dan budaya belum efektif dan masih bersifat semu serta belum saling memberikan manfaat diantara organisasinya masing-masing, sehingga tujuan dari adanya kemitraan antara pemerintah desa dan lembaga adat belum tercapai secara optimal.

Dari hasil wawancara bersama Ibu Yati Selaku Masyarakat Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*“Yang saya lihat dalam pelaksanaannya itu belum melakukan kerjasama yang optimal, karena antara lembaga adat dan pemerintah desa itu tidak terlihat melakukan suatu kegiatan terkait adat lagi, sehingga manfaat untuk mencapai tujuan diantara masing-masing organisasi itu belum terlaksana dengan baik.”*(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediannya, Pukul 15:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa pemerintah desa dan lembaga adat belum saling memberikan manfaat dalam melakukan hubungan kerjasama secara seimbang. Masih belum memahami substansi hubungan kerja yang dilaksanakan sehingga belum bisa memberikan manfaat terhadap organisasi dan juga belum melakukan peningkatan kemampuan untuk mencapai tujuan dikarenakan belum melakukan hubungan kerja yang seimbang.

Karena lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa masih belum bisa memahami substansi dalam melakukan kerjasamanya yang seharusnya lembaga adat itu harus aktif dalam mengembangkan nilai dan adat istiadat setempat sesuai

dengan Peraturan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Seharusnya pelestarian nilai dan adat istiadat ini dapat berjalan dengan efektif agar mampu mencapai tujuan yang telah diharapkan karena kalau tujuan dari pelestarian yang dijalankan saja tidak tercapai bagaimana Hubungan kerja sama dan saling memberi manfaat antara pemerintah desa dan lembaga adat dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Indikator Kemitraan ni merupakan salah satu indikator didalam hubungan kerja yang dapat menentukan keberhasilan dari pelestarian nilai dan adat istiadat itu sendiri. Jika Kemitraan tidak dilakukan sesuai dengan yang diharapkan maka tidak bisa dikatakan berhasil suatu hubungan kerja tersebut.

Kesetaraan hubungan dalam melaksanakan kerjasama antara pemerintah desa dan lembaga adat dapat dikatakan berlangsung secara kemitraan semu, dimana pemerintah desa dan lembaga adat tidak melakukan kerjasama secara seimbang dan belum memberikan manfaat bagi kedua organisasi itu sendiri dikarenakan lembaga adat sebagai pihak yang bermitra kurang memahami subtansi hubungan kerjasama tersebut. Sehingga pengembangan dalam meningkatkan kemampuan tiap organisasi diantara keduanya tidak efektif.

Keadaan dilapangan yang penulis lihat bahwasannya memang kegiatan pelestarian nilai dan adat istiadat di desa kelapapati tersebut belum terlestarikan dengan optimal sehingga tidak tercapai tujuan dari melestarikan nilai dan adat istiadat itu sendiri. Seharusnya pemerintah desa dan lembaga adat mampu

memelihara hubungan kerja yang kondusif sehingga nantinya pelestarian nilai dan adat istiadat yang dilakukan dilingkungan masyarakat ini dapat mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

**Tabel V.7 : Hasil Observasi terkait Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Kelapapati dalam Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan Budaya**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan Budaya
2.	Waktu Kegiatan Observasi	29 Juni 2021
3.	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kelapapati
4.	Hasil Observasi	Hasil Observasi dalam indikator kemitraan dimana belum melaksanakan hubungan kerja secara seimbang dan setara antara keduanya. Hanya bersifat satu arah dan pihak yang bermitra tidak memahami substansi hubungan kerja yang harus dilaksanakan bahwa lembaga adat belum menjalankan tugas sesuai dengan tujuan pengaturan lembaga adat yakni sebagai mitra untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, mendayagunakan lembaga adat dalam proses pembangunan desa dan tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan penyelenggaraan desa.

*Sumber: Hasil Observasi Penelitian, 2021*

Dalam Pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis terkait dengan dokumentasi dalam pelaksanaan hubungan kerja di indikator kemitraan belum terlaksana sehingga bentuk dokumentasi belum ada.

#### 4. Kontrol Sosial

Kontrol sosial adalah segala proses yang sudah direncanakan atau yang belum direncanakan, yang memiliki sifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Tindakan pengawasan yang dilakukan dari suatu individu atau kelompok kepada kelompok lain guna memberikan arahan terhadap peran-peran individu atau kelompok sebagai bagian dari anggota masyarakat agar tercipta situasi bahkan keadaan kemasyarakatan yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

Kontrol sosial disini adalah mendidik dan mengajak serta mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan juga mengikuti kegiatan pembangunan yang dilakukan. Dari wawancara bersama Bapak Yulisman Selaku Kepala Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*“Tentunya dalam mengontrol dan mendidik masyarakat itu adalah tugas bersama agar saling mendapatkan kenyamanan di lingkungan masyarakat itu sendiri. Namun itu juga sudah menjadi tugas kami untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat yang sudah dibantu dengan adanya babinkhamtibmas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dilingkungan masyarakat dan juga dibantu lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa dalam mematuhi nilai dan adat istiadat itu sudah terlaksana dimana seperti dalam adat pernikahan dan kelahiran suku melayu harus sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.”(Wawancara, Selasa 29 Juni 2021, di Kediaman nya, Pukul 10:25 WIB).*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak M. Yusuf Selaku Ketua Lembaga Adat Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*“Lembaga adat sebagai tokoh adat yang terlebih dahulu mengetahui sejarah nilai serta adat istiadat itu pasti harus selalu mendidik masyarakat agar tetap terlestarikan dengan baik, kami telah mengajak*

*masyarakat untuk tetap melestarikan nilai dan budaya adat desa kita ini seperti dalam melindungi identitas budaya dalam pernikahan, dan juga kelahiran, yang dimana masyarakat yang akan menikahkan anak-anaknya harus mengikuti beberapa langkah dan susunan acara sesuai dengan nilai adat budaya desa kita ini begitu juga dalam upacara adat kelahiran yang harus dipatuhi oleh masyarakat.”(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediaman nya, Pukul 14:45 WIB).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa terkait indikator kontrol sosial peran pemerintah desa dan lembaga adat dalam mendidik dan mengajak masyarakat untuk mematuhi nilai adat istiadat dan budaya itu sudah dilakukan dengan langkah membentuk lembaga keamanan untuk menjaga ketentraman serta ketertiban dan masyarakat yang ikut mematuhi nilai dan adat istiadat dan melestarikannya nilai seperti di dalam acara pernikahan dan kelahiran.

Berikut wawancara bersama Bapak Iwan Selaku Anggota BPD Desa Kelapapati beliau mengatakan bahwa:

*“Langkah lembaga adat dalam mengawasi jalannya pemerintah desa itu menurut saya belum efektif. Lembaga adat yang tidak ikut mengawasi jalannya pemerintahan desa yang sebenarnya tujuan pengaturan lembaga adat menurut permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yakni lembaga adat ikut menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana tujuan pengaturan lembaga adat tersebut dibuat.”(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kantor BPD Desa Kelapapati, Pukul 11:27 WIB).*

Dari hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa dalam menjalankan pemerintahannya pemerintah desa kurang optimal, lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa seharusnya ikut mengawasi jalannya pemerintahan. Tidak mengawasi jalannya pemerintahan desa membuat fungsi lembaga adat dalam

mengembangkan musyawarah dan mufakat untuk pengambilan keputusan tidak terlaksana dengan baik.

Berikut wawancara bersama Bapak Muhammad Hamidi,SH Selaku Kepala Dusun beliau mengatakan bahwa:

*“Tentunya langkah itu dimulai dari mengikuti setiap kegiatan musyawarah yang diadakan, namun pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa itu belum ada, meskipun lembaga adat ini tidak seutuhnya melakukan tugas sebagai mitra seperti BPD tetapi, lembaga adat harus ikut andil dalam penyelenggaraan desa.”*(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kantor Desa Kelapapati, Pukul 12:25 WIB).

Berdasarkan dari hasil wawancara bersama Kepala Dusun diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa terkait indikator kontrol ssoail belum efektif nya lembaga adat dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan desa sehingga tugas dan fungsi dari lembaga adat dalam melakukan pengawasan terhadap desa belum optimal.

Berikut hasil wawancara bersama Bapak Junaidi Selaku Anggota LKD Desa Kelapapati beliau mengatakan bahwa:

*“Yang saya lihat dalam pelaksanaan nya keterlibatan lembaga adat dalam kegiatan pembangunan belum ada, lembaga adat tidak terlihat terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan tidak ikut dalam menyampaikan pandangan dan pendapat kepada pemerintah desa.”*(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediaman nya, Pukul 12:20 WIB).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak H.Sudirman Selaku Tokoh Agama Desa Kelapapati beliau mengatakan bahwa:

*“Dari setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, keterlibatan lembaga adat itu belum terlihat karena lembaga adat tidak ikut andil*

*disetiap pengambilan keputusan yang akan ditetapkan.”(Wawancara, Rabu 30 Juni 2021, di Kediaman nya, Pukul 15:30 WIB).*

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat desa terkait indikator kontrol sosial yakni keterlibatan lembaga adat dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa belum dilakukan. Lembaga adat tidak ikut andil dalam penyelenggaraan desa terkait kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Berikut wawancara bersama Bapak Hafiz Selaku Pemuda Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*“Keterlibatan lembaga adat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa belum ada, saya beberapa kali ikut menghadiri musyawarah dalam beberapa kegiatan pembangunan tidak terlihat keikutsertaan lembaga adat dan tidak ikut andil dalam penyelenggaraan desa.”(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediaman nya, Pukul 17:51 WIB).*

Dari hasil wawancara yang diatas, pelaksanaan hubungan kerja antara pemerintah desa dengan lembaga adat terkait indikator kontrol sosial yakni keikutsertaan lembaga adat disetiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa belum dilakukan keterlibatan lembaga adat disetiap kegiatan pembangunan. Lembaga adat tidak melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan desa, dan tidak ikut memberikan saran dan juga pendapat kepada pemerintah desa.

Berikut wawancara bersama Ibu Yati Selaku Masyarakat Desa Kelapapati mengatakan bahwa:

*“Untuk keterlibatan lembaga adat dalam kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di desa saya kurang mengetahui. Seharusnya lembaga adat sebagai mitra dalam membantu pemerintah desa ikut terlibat yaa tapi*

*untuk itu saya kurang tau.*”(Wawancara, Kamis 01 Juli 2021, di Kediamannya, Pukul 15:30 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat dilihat bahwa lembaga adat tidak ikut andil dalam kegiatan penyelenggaraan desa yang dilaksanakan di desa. Lembaga adat tidak melakukan pengawasan terhadap desa dimana lembaga adat termasuk kepada BPD yang melakukan pengawasan terhadap desa, baik kinerja kepala desa,maupun dengan terselenggarakan pembangunan desa.

Meskipun lembaga adat tidak seutuhnya melakukan tugas seperti BPD tetapi lembaga adat harus ikut andil dalam penyelenggaraan desa serta memberikan pengarahan serta nasihat jika suatu keputusan atau kebijakan yang akan ditetapkan karena seharusnya memang setiap keputusan yang dibuat harus melibatkan lembaga adat sebagai yang bekepentingan dan yang bersentuhan langsung dengan desa tersebut.

Seharusnya kontrol sosial ini dapat berjalan dengan baik agar mampu mencapai tujuan yang telah diharapkan karena jika tujuan yang dari bentuk kontrol sosial yang ada saja tidak tercapai bagaimana kegiatan pelestarian tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Indikator kontrol sosial ini merupakan salah satu indikator di dalam hubungan kerja yang dapat menentukan keberhasilan dari pelestarian nilai dan adat istiadat itu sendiri. Jika kontrol sosial tidak dilakukan sesuai dengan yang diharapkan maka tidak bisa dikatakan berhasil suatu pelestarian nilai dan adat istiadat tersebut.



Keadaan dilapangan yang penulis lihat bahwasannya memang kontrol sosial dalam pelaksanaan pelestarian tersebut belum berjalan dengan baik sehingga tidak tercapai tujuan dari pelestarian itu sendiri. Mengingat tujuan pengaturan lembaga adat menurut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 yakni: a) mendudukan fungsi lembaga adat sebagai mitra pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, b) mendayagunakan lembaga adat desa dalam proses pembangunan desa, dan c) menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa. Kurang optimal nya pengawasan dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa dan tidak ikut andilnya lembaga adat dalam kegiatan pembangunan, meskipun lembaga adat tidak seutuhnya melakukan tugas seperti badan pengawasan desa namun lembaga adat tetap harus ikut andil dalam penyelenggaraan desa. Seharusnya pemerintah desa dan lembaga adat mampu memelihara hubungan dan kontrol sosial dalam mengawasi jalannya pemerintahan agar nantinya masyarakat maupun pemerintah desa dan lembaga adat yang menjalankan kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

**Tabel V.8 : Hasil Observasi terkait Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa Kelapapati dalam Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan Budaya**

No.	Uraian	Keterangan
1.	Bentuk Kegiatan	Pelestarian Nilai Adat Istiadat Seni dan Budaya
2.	Waktu Kegiatan Observasi	29 Juni 2021
3.	Tempat Kegiatan	Kantor Desa Kelapapati
4.	Hasil Observasi	Hasil observasi dalam indikator kontrol sosial dimana belum dilaksanakannya pengawasan dari lembaga adat dalam menjalankan tugasnya. Jalannya pemerintahan, pengawasan kinerja kepala desa dan mendidik serta mengajak

		masyarakat untuk mengikuti nilai-nilai adat belum berjalan dengan baik. Sehingga tidak tercapainya tujuan pengaturan lembaga adat sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 di desa kelapapati ini.
--	--	---

*Sumber: Hasil Observasi Penelitian, 2021*

Dalam Pelestarian nilai adat istiadat seni dan budaya di desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis terkait dengan dokumentasi dalam indikator kontrol sosial belum terjalin sehingga belum ada dokumentasi yang penulis dapatkan dalam pelaksanaannya.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat desa di desa kelapapati dalam melestarikan nilai dan adat istiadat sudah dilaksanakan namun belum optimal, belum seutuhnya memberikan kontribusi terhadap terlestariannya nilai adat istiadat yang seharusnya dapat dilestarikan dengan baik oleh lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam membantu melestarikan nilai adat istiadat terkait seni dan budaya yang ada di desa kelapapati. Hal ini di dasarkan atas analisis mendalam terhadap empat indikator yaitu komunikasi, koordinasi, kemitraan dan kontrol sosial yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai Hubungan Kerja Antara Pemerintah Desa Dengan Lembaga Adat Desa di Desa Kelapapati Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, antara keempat indikator tersebut komunikasi dan koordinasi antara pemerintah desa dan lembaga adat sudah dilaksanakan seperti melakukan musyawarah dan koordinasi untuk melaksanakan rancangan kegiatan terkait adat istiadat. Sedangkan untuk indikator kemitraan dan kontrol sosial terkait dengan pelestarian nilai hubungan kerja dan juga pengawasan belum berjalan, kemitraan yang berlangsung antara pemerintah desa dan lembaga adat masih bersifat semu dimana keduanya belum melaksanakan kerjasama secara seimbang serta kontrol sosial yang belum berjalan, pengawasan terhadap jalannya pemerintah desa yang

tidak diawasi oleh lembaga adat sehingga membuat pelestarian nilai dan adat istiadat di desa kelapapati belum terlestarikan dengan semestinya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang penulis berikan sebagai bentuk perbaikan dalam upaya meningkatkan hubungan kerja antara pemerintah desa dan lembaga adat dalam pelestarian nilai adat istiadat, penulis jabarkan sebagai berikut :

1. Pemerintah desa dan lembaga adat desa diharapkan dapat melaksanakan hubungan komunikasi yang baik diantara keduanya agar dapat meningkatkan kembali pelestarian adat budaya di desa Kelapapati.
2. Dari segi hubungan kerjasama agar dapat dijalankan secara setara dan seimbang agar tujuan yang ditetapkan untuk tetap melestarikan nilai-nilai adat dapat berjalan sesuai dengan efektif dan efisien.
3. Masyarakat hendaknya ikut serta memberikan saran dan kritik kepada pemerintah desa dan juga lembaga adat untuk menyampaikan pendapat dan keinginan mereka kedepannya, agar pelestarian nilai-nilai adat di desa Kelapapati semakin terjaga.
4. Lembaga adat dapat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan kegiatan adat untuk tetap dapat melestarikan adat istiadat serta melaksanakan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ambar Teguh Sulistyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Graha Ilmu :Yogyakarta.
- Bawono, Icut Rangga Dan Erwin Setyadi. 2019. *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*. Grasindo :Jakarta.
- Bungin Burhan.2001. *Metode Penelitian Sosial*. Airlangga University Press : Surabaya.
- 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial lainnya*. Fajar Interpretama Offset : Jakarta.
- Creswell, W. John. 2016. *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Edraswara, Suwardi. 2003. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Gadjah Mada University Pers :Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Askara :Jakarta.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Rajagrafindo :Jakarta.
- Lexy. J. Moleong. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya : Bandung.
- Mohd, Nazil.2003. *Peran Lembaga Adat Dalam Era Otonomi Luas*. Institusi For Research Empowerment IRE :Yogyakarta.
- Muhammad Busar. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Pradnya Paramita :Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu.2002. *Sekilas Ilmu Pemerintahan*. Buku Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad :Jakarta.
- 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta :Jakarta.
- 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*. Rineka Cipta :Jakarta.
- 2011. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan) 2*. Rineka Cipta :Jakarta.

- Nurcholis, Hanif. 2017. *Unit Pemerintahan Desa Pemerintahan Semu Dalam System Pemerintahan NKRI*. Bee Media Pustaka :Jakarta.
- Paul H. Landis. 2007. *Tata Desa*.Mandar Maju :Bandung.
- Rahardjo, Sapto. 2004. *Panduan Investasi Reksadana* Cetakan kedua. PTGamedia : Jakarta.
- Rahardjo.2010.*Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*.Penerbit Graha ilmu :Yogyakarta.
- Restu Kartiko Widi, 2010. *Asas Metodologi Penelitian; Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi LangkahPelaksanaan Penelitian*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Sadu Wasistiono dan Irwan Tahir. 2006.*Prospek Pengembangan Desa*. CV. Fokusmedia :Bandung.
- Sedarmayanti.2004.*Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Mandar Maju :Bandung.
- Soerojo, Soekanto. 2002. *Hukum Adat Indonesia* (Cet v). PT. Rajawali Grafindo Perkasa :Jakarta.
- Soekanto Soerjono. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada :Jakarta.
- Soetarto, Endriatmo and Sihalo, Martua. 2014. *Pembangunan Masyarakat Desa. In: Desa dan Kebudayaan Petani*. Universitas Terbuka : Jakarta.
- Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Setara Press :Malang.
- Sufianto, Dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Pustaka Setia : Bandung.
- Sumaryadi, I Nyoman.2010. *Sosiologi Pemerintahan (Dari perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia)*: Ghalia Indonesia :Bogor.
- Sugiyono.2011.*Statistika untuk penelitian*.Alfabeta :Bandung.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*.PT. Raja Grafindo Persada :Jakarta.
- Suryaningrat, Bayu. 1980. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Aksara Baru : Jakarta.
- Sutoro Eko, et, al. 2005.*Desa Membangun Indonesia*.Cetakan Pertama FPPD 3014 :Yogyakarta.

Syafiie, Inu Kencana.2007. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*.CV. Mandar Maju :Bandung.

\_\_\_\_\_ 2009. *Manajemen Pemerintahan*. PT. Refika Aditama :Bandung.

Widjaja.2003.*Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh*.PT. Raja Grafindo Persada :Jakarta.

Yusuf Wibisono. 2007. *Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. PT Gramedia : Jakarta.

## **B. Jurnal**

Karisma Pebri (2015)“*Tradisi Bara’an Dalam Masyarakat Desa Teluk Pambang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*”Jurnal Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Vol.2.No.2

Rahman Khairul, et al.(2020)“*Hubungan Kerja Pemerintah Desa dengan Lembaga Adat di Indonesia*”JurnalPengembangan Bakat Dan Unggul.Vol.12. No.1

Sumarto(2009)“*Meningkatkan Komitmen dan Kepuasan untuk Menyurutkan Niat Keluar*”.Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 11 No. 2.

Yosi Ramadona dan Rosta Minawati (2013)*Kompang Atraksi Pada Masyarakat Bengkalis Riau*(Tesis), Mahasiswa Program Pascasarjana ISI Padang Panjang).

Kusnadi, Ade Engkus (2007)*Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Membentuk Sikap Politik Masyarakat Desa*(Skripsi) FPIPSUPI. Bandung : tidak diterbitkan.

## **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.